



PUTUSAN

Nomor 4/PID.SUS-TPK/2016/PT GTO

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Gorontalo, yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ADAM DUMBI, S.H., M.H.**;
2. Tempat lahir : Gorontalo;
3. Umur/tanggal lahir: 39 Tahun / 01 Pebruari 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Dahlia RT/RW: 001/007 Kelurahan Tenda, Kecamatan Hulonthalangi, Kota Gorontalo;
7. A g a m a : Islam;
8. Pekerjaan : Mantan Sekretaris PMI Cabang Kota Gorontalo;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan dalam perkara ini, karena sedang menjalani pidana dalam Putusan perkara tindak pidana korupsi Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2014/PN Gto jo Nomor 3/PID.SUS-TPK/2015/PT GTO.;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum MASRA PUHI, S.Ag, S.H., M.H. dan MUH. NASIR, S.H., M.H. beralamat di Jl. Nani Wartabone Kelurahan Uluhuta, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Januari 2016 dan 17 Pebruari 2016, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 20 Januari 2016 di bawah register Nomor W20-U1/03/AT.03.06/I/2016 dan tanggal 17 Pebruari 2016 di bawah register Nomor W20-U1/10/AT.03.06/II/2016;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut telah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo tanggal 1 Juli 2016, Nomor 4/PID.SUS-TPK/2016/PT GTO., tentang Penunjukan Majelis Hakim yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Gto, tanggal 15 Juni 2016 atas nama Terdakwa tersebut di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan NO. REG. PERK: PDS-11/GORON/11/2015 tertanggal 22 Desember 2015, yang isi selengkapnya surat dakwaan tersebut adalah sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa ADAM DUMBI, SH., MH. Selaku Anggota Pengurus Cabang PMI Kota Gorontalo Berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Daerah PMI Prov. Gorontalo Nomor 07/KEP/ORG/XI/2008 tanggal 26 November 2008 tentang Pengesahan Pengurus Cabang PMI Kota Gorontalo masa bakti Tahun 2008-2013 maupun Selaku Sekretaris PMI Kota Gorontalo berdasarkan SK Pengurus PMI Provinsi Gorontalo Nomor 012/KEP/ORG/IX/2010 tanggal 29 September 2010 tentang Pengesahan Pengurus Pergantian Antar Waktu bersama-sama dengan Saksi Hi. Feriyanto Mayulu, S.Kom (diperiksa dalam berkas terpisah) selaku Ketua PMI Cabang Kota Gorontalo berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Daerah PMI Prov. Gorontalo Nomor 07/KEP/ORG/XI/2008 tanggal 26 November 2008 tentang Pengesahan Pengurus Cabang PMI Kota Gorontalo masa bakti Tahun 2008-2013, antara bulan Desember 2009 s/d Bulan April 2012 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain antara tahun 2009 s/d tahun 2012 bertempat di Kantor Markas Palang Merah Indonesia (PMI) Cab. Kota Gorontalo Jln. Sultan Botutihe Kel. Ipilo Kec. Kota Timur Kota Gorontalo Dan di Kantor DPPKAD Kota Gorontalo Jln. Nani Wartabone No. 06 Kota Gorontalo atau setidaknya-tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Pada 26 November 2008 diterbitkan Surat Keputusan Pengurus Daerah PMI Prov. Gorontalo Nomor 07/KEP/ORG/XI/2008 tentang Pengesahan Pengurus Cabang PMI Kota Gorontalo masa bakti Tahun 2008-2013, dengan susunan pengurus sebagai berikut:

Pelindung	:	Walikota Gorontalo;
Ketua	:	Hi. Feriyanto Mayulu, S.Kom;
Wakil Ketua I Bid. Organisasi	:	Ir. Roy Bau;
Wakil Ketua II Bid. PB	:	Ir. H.Tomy Yahya, M.Sc;
Wakil Ketua III Bid. UKTD	:	Dr. Yana Yanti Suleman;

Halaman 2 dari 48 Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2016/PT.GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wakil Ketua IV Bid. SDM : Dr. H. Hans Luawo;
Wakil Ketua V Bid. Usaha Dana : Ir. Hj. Laida M.Ali;
Sekretaris : H. Yusrianto Utina, S.Pd;
Wakil Sekretaris : Drs. H. Kadir Patumu, MM;
Bendahara : Zamroni Agus, SE;
Anggota : Adam Dumbi, SH (Terdakwa);
Anggota : Drs. Andi Arfa;

- Bahwa pada tanggal 29 September 2010 diterbitkan SK Pengurus PMI Provinsi Gorontalo Nomor 012/KEP/ORG/IX/2010 tentang Pengesahan Pengurus Pergantian Antar Waktu menunjuk Terdakwa Adam Dumbi sebagai Sekretaris PMI Kota Gorontalo menggantikan H. Yusrianto Utina, S.Pd;

- Bahwa pada tanggal 4 Januari 2011 diterbitkan Surat Keputusan Pengurus Daerah PMI Kota Gorontalo Nomor 001/KEP/PMI/KG/I/2011 Tentang Pengangkatan Kepala dan Staf Markas PMI kota Gorontalo dengan susunan pengurus sebagai berikut:

Nama	Bidang Tugas
• Drs. Roy Datau	: Kepala Markas;
• Husin Ali, S.Pd	: Kepala Bidang Pelayanan;
• Iramaya Eraku, SE	: Kepala Bidang Administrasi;
• Burhan Mansur	: Subbid.PB, Yankesos & UKTD;
• Erwin Lamakaraka, A.Md	: Subbid. SDM & Humas;
• Astin D. Igiasi	: Subbid Keuangan & Logistik;
• Rahmawaty Djaini	: Subbid Adm Umum & Kepegawaian;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 3 Januari 2012 diterbitkan Surat Keputusan Pengurus Daerah PMI Kota Gorontalo Nomor 001/KEP/PMI/KG/I/2011 Tentang Pengangkatan Kepala dan Staf Markas PMI kota Gorontalo dengan susunan pengurus sebagai berikut:

Nama	Bidang Tugas
• Drs. Roy Datau	: Kepala Markas;
• Husin Ali, S.Pd	: Kepala Bidang Pelayanan;
• Iramaya Eraku, SE	: Kepala Bidang Administrasi;
• Fabriyanti Datau, Amg	: Subbid.PB, Yankesos & UKTD;
• Andi Hasan, S.pd	: Subbid. SDM & Humas;
• Yusran Ali	: Subbid Keuangan & Logistik;
• Astin D Igiasi	: Subbid Adm Umum & Kepegawaian;

Halaman 3 dari 48 Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2016/PT.GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pengurus PMI Cabang Kota Gorontalo mendapatkan bantuan biaya operasional yang berasal dari Dana Iuran Korpri/PNS pemerintah kota Gorontalo bulan Desember 2009 sampai dengan bulan April 2012 yang mekanisme pengajuan, perolehan dan penggunaannya sebagai berikut:
 - Bahwa Ketua Pengurus PMI Cabang Gorontalo yakni Saksi Hi. Feriyanto Mayulu, S.Kom mengajukan Surat Nomor 06/PMI.C-Kota/X/2009 Tanggal 28 Oktober 2009 kepada Walikota Gorontalo yang Pokok suratnya adalah Permohonan Iuran PMI perihal mengajukan permohonan dana Iuran Korpri/PNS di lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo;
 - Bahwa pada tanggal 5 November 2009 Sekretaris Daerah Kota Gorontalo an. Walikota Gorontalo dengan surat Nomor 236/SET.KORPRI/118/2009 Hal Bantuan Anggota KORPRI untuk PMI Cabang Kota Gorontalo, menyampaikan format persetujuan dari anggota Korpri untuk bantuan iuran ke PMI Cabang Gorontalo kepada para Pimpinan SKPD, Camat dan Lurah se Kota Gorontalo selanjutnya pada tanggal 14 Desember 2009, Plt. Sekretaris Daerah an. Walikota Gorontalo dengan Surat Nomor 236/SET.KORPRI/137/2009 Hal Pemotongan dan Penyetoran Bantuan Iuran PMI Cab. Gorontalo, menyampaikan kepada para Pimpinan SKPD dan Camat se Kota Gorontalo, agar melalui para bendaharawan gaji dapat melakukan pemotongan iuran dimaksud sebesar Rp 5.000,-(lima ribu rupiah) /Anggota KORPRI dan disetorkan ke Bendahara PMI Cab. Gorontalo atas nama Saksi Zamroni Agus, SE;
 - Bahwa dalam pelaksanaannya pengelolaan dana tidak dilakukan oleh Bendahara PMI Cabang Kota Gorontalo yakni Saksi Zamroni Agus, SE melainkan dilakukan oleh Saksi Pujiah Salimanatas kebijakan Ketua PMI Cab. Kota Gorontalo yakni Saksi Hi. Feriyanto Mayulu, S.Kom dan sesuai bukti kuitansi penyerahan uang iuran PNS dari masing-masing Bendahara Gaji SKPD kepada Saksi Pujiah Saliman, diketahui jumlah keseluruhan dana Iuran Korpri/PNS yang terkumpul sejak dari bulan Desember 2009 sampai dengan April 2012, adalah sebesar Rp.775.401.000,- (tujuh ratus tujuh puluh lima juta empat ratus satu ribu rupiah) yang penggunaan Dananya masing-masing sebesar Rp.433.215.000,- (empat ratus tiga puluh tiga juta dua ratus lima belas ribu rupiah) digunakan untuk kegiatan operasional PMI Cabang Kota Gorontalo kemudian dipinjamkan kepada pihak tertentu sebesar Rp. 193.400.000,- (seratus Sembilan puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) yang sebagian besar dari pinjaman tersebut dilakukan oleh Terdakwa Adam Dumbi, SH. MH yakni sebesar Rp. 158.400.000,- (seratus lima puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah) yang belum ada pengembalian sama sekali

Halaman 4 dari 48 Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2016/PT.GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa Adam Dumbi, SH. MH dengan rincian peminjaman sebagaimana bukti kwitansi sebagai berikut:

No.	Tanggal	Uraian Penggunaan	Jumlah
1.	24 September 2010	Pinjaman sementara an. Adam Dumbi (Adam Dumbi)	Rp. 5.000.000,-
2.	27 September 2010	Pinjaman sementara Via SMS Ibu Hadijah Doya/Bpk Wawali	Rp. 21.000.000,-
3.	04 Oktober 2010	Pinjaman Sementara (Adam Dumbi)	Rp. 30.000.000,-
4.	28 Oktober 2010	Pinjaman Sementara (Adam Dumbi)	Rp. 3.500.000,-
5.	31 Januari 2011	----- (Adam Dumbi)	Rp. 22.400.000,-
6.	04 Mei 2011	Pinjaman sementara via telp yang menjemput uang Inaya Eraku (Adam Dumbi)	Rp. 29.000.000,-
7.	04 Mei 2011	Pinjaman sementara perintah lisan Adam Dumbi / Via telp	Rp. 14.500.000,-
8.	24 November 2011	Pinjaman sementara Via HP Adam Dumbi di Makassar (Adiyatma)	Rp. 5.000.000,-
9.	16 April 2012	Pinjaman sementara an. Adam Dumbi via Telp . (Adiyatma)	Rp. 5.000.000,-
10.	-----	Ke Adam Dumbi atas perintah lisan pak Wawali (Adam Dumbi)	Rp. 23.000.000,-
TOTAL			Rp. 158.400.000,-

sedangkan selebihnya sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) merupakan pinjaman Saksi Feriyanto Mayulu sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang sudah dikembalikan dengan cara menyetorkan ke rekening Bendahara PMI di Bank Sulut cab. Manado sebagaimana bukti penyetoran tanggal 13 Februari 2014 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan tanggal 10 Maret 2014 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Saksi Hansmi Yahya sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang sudah dikembalikan dengan cara menyetorkan ke rekening Bendahara PMI di Bank Sulut Cab. Gorontalo sebagaimana bukti penyetoran tanggal 21 Oktober 2014 Selanjutnya pinjaman Saksi Hadijah Doya sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang juga belum dikembalikan sama sekali oleh Saksi Hadijah Doya dan sebesar Rp.88.468.000,00 (delapan puluh delapan juta empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah) merupakan sisa uang PMI dari luran PNS yang telah disita dan dititipkan pada rekening titipan Kejari Gorontalo di Bank BRI Cab, Gorontalo sehingga terdapat Dana luran PNS sebesar Rp. 253.718.000,- (dua ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus delapan belas ribu rupiah) yang telah dipergunakan tidak sesuai peruntukkan yang merupakan kerugian negara;

- Bahwa selanjutnya Pengurus PMI Cabang Kota Gorontalo mendapatkan bantuan Dana Hibah Pemerintah Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2010 dan Tahun Anggaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 yang bersumber dari APBD Kota Gorontalo pada Satuan Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah (DPPKAD) Kota Gorontalo Tahun 2010 dan 2011;

- Bahwa mekanisme pengajuan, perolehan dan penggunaannya bantuan Dana Hibah Pemerintah Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2010 dan Tahun Anggaran 2011 oleh Pengurus PMI Cabang Kota Gorontalo sebagai berikut:

1. Dana Hibah Pemerintah Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2010:

- Bahwa Jumlah alokasi Dana Hibah Pemerintah Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2010 untuk kegiatan operasional Palang Merah Indonesia (PMI) Cabang Kota Gorontalo Tahun 2010 sesuai dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Satuan Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kota Gorontalo pada awalnya dianggarkan sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kemudian sesuai Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran berubah menjadi sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 29 Januari 2010, dibuat Naskah Perjanjian Hibah Nomor 181/HUKUM/11/2010 dan Nomor 01/PMI-KOTA GTLO//2010 antara Walikota Gorontalo dengan Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) Cabang Kota Gorontalo yakni Saksi Hi. Feriyanto Mayulu, S.Kom tentang Pemberian Dana Hibah yang peruntukannya yakni Untuk Peningkatan Sarana dan Prasarana Palang Merah Indonesia Cabang Kota Gorontalo;
- Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2010 Pengurus Palang Merah Indonesia Cabang Kota Gorontalo sesuai surat Nomor 022/KEU/X/2010 mengajukan Permohonan Pencairan Dana Hibah PMI sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa Pada tanggal 22 Oktober 2010 pihak Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kota Gorontalo membuat telaahan staf atas permohonan pencairan dana hibah PMI tersebut dengan kesimpulan bahwa dana hibah untuk Palang Merah Indonesia (PMI) Cabang Kota Gorontalo tersedia anggarannya sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dalam telaahan staf tersebut disetujui untuk diproses sesuai ketentuan;-
- Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2010 dilakukan pembayaran dana hibah tahun anggaran 2010 kepada PMI cab. Kota Gorontalo sesuai SP2D Nomor 2569/LS/1.20.15.01/2010 sebesar Rp200.000.000,-. (dua ratus juta rupiah) Pembayaran dilakukan melalui rekening Bendahara PMI Cabang Kota Gorontalo An. Zamronie Agus, S.E., M.Ec.Dev pada Bank Sulut Cabang Gorontalo Nomor 003.02.02.015214-0, selanjutnya pada hari yang sama yakni

Halaman 6 dari 48 Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2016/PT.GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 25 Oktober 2010 dengan surat kuasa penarikan dana dari Saksi Zamronie Agus, S.E., M.Ec.Dev seluruh dana hibah sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tersebut ditarik oleh petugas kurir di DPPKAD Kota Gorontalo yakni Saksi Yahya Akantu dan diserahkan kepada Terdakwa ADAM DUMBI. SH. MH;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa Adam Dumbi selaku Sekretaris Pengurus Palang Merah Indonesia Cabang Kota Gorontalo dengan mengetahui Ketua yakni Saksi Feriyanto Mayulu, S.Kom, MH sesuai suratnya Nomor 31/KEU/XII/2010 tanggal 24 Desember 2010 Perihal: Laporan Pertanggungjawaban Keuangan, melaporkan pertanggungjawaban keuangan atas Dana Hibah tahun 2010 dengan jumlah realisasi penggunaan dana yang dilaporkan sebesar Rp. 195.150.000,00,- (seratus sembilan puluh lima juta seratus lima puluh ribu rupiah) oleh Terdakwa Adam Dumbi, SH, MH selaku Sekretaris Pengurus Palang Merah Indonesia Cabang Kota Gorontalo dengan mengetahui Ketua PMI Cab. Kota Gorontalo yakni Feriyanto Mayulu, S.Kom, MH;
- Bahwa penyaluran Dana Hibah Pemerintah Kota Gorontalo Tahun 2010 sebesar Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) tersebut, oleh Pengurus PMI Cabang Kota Gorontalo telah digunakan tidak sesuai peruntukannya, kemudian Pengurus PMI Cabang Kota Gorontalo yakni Sekretaris yakni Terdakwa Adam Dumbi dengan mengetahui Ketua PMI Kota Gorontalo yakni Saksi Feriyanto Mayulu telah membuat Laporan Pertanggungjawaban Keuangan yang tidak benar;

2. Dana Hibah Pemerintah Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2011:

- Bahwa Jumlah alokasi Dana Hibah Pemerintah Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2011 untuk kegiatan operasional Palang Merah Indonesia (PMI) Cabang Kota Gorontalo Tahun 2011 sesuai dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Satuan Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kota Gorontalo dianggarkan sebesar Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa Pada tanggal 20 Januari 2011, dibuat Naskah Perjanjian Hibah Nomor 181/HUKUM/25/2011 dan Nomor 01/PMI-KOTA GTLO/V/2011 antara Walikota Gorontalo dengan Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) Cabang Kota Gorontalo yakni Saksi Hi. Feriyanto Mayulu, S.Kom tentang Pemberian Dana Hibah yang peruntukannya Untuk Peningkatan Sarana dan Prasarana Palang Merah Indonesia Cabang Kota Gorontalo;
- Bahwa pada tanggal 4 Maret 2011 Pengurus Palang Merah Indonesia Cabang Kota Gorontalo sesuai surat Nomor 022.a/KEU/IV/2011 mengajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Pencairan Dana Hibah PMI sebesar Rp.150.000.000, (seratus lima puluh juta rupiah);

- Bahwa pada tanggal 19 April 2011 dilakukan pembayaran dana hibah tahun anggaran 2011 kepada PMI cab. Kota Gorontalo sesuai SP2D Nomor 0823/LS/1.20.15.01/2010 sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) Pembayaran dilakukan dengan transfer dana ke rekening Terdakwa Adam Dumbi di Bank Sulut Cabang Gorontalo Nomor 003.02.11.000473-9. Yang selanjutnya Dana tersebut ditarik oleh Terdakwa Adam Dumbi dan diserahkan kepada Saksi Pujiah Saliman untuk di simpan dalam brangkas bendahara pengeluaran DPPKAD Kota Gorontalo berdasarkan perintah dari Saksi Hadijah Doya selaku Kepala DPPKAD Kota Gorontalo;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Adam Dumbi selaku Sekretaris PMI Kota Gorontalo melakukan pengambilan secara bertahap sebagian besar Dana Hibah tahun 2011 yakni sebesar Rp. 149.725.000,- (seratus empat puluh Sembilan juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) dari Saksi Pujiah Saliman sesuai bukti kwitansi sebagai berikut:

No.	Tanggal	Uraian Penggunaan	Jumlah
1.	20 April 2011	Pembayaran tagihan kegiatan Jumara tingkat Propinsi Tahun 2011	Rp. 44.000.000,-
2.	20 April 2011	Ambilan Adam Dumbi perintah lisan Wakil Walikota	Rp. 50.000.000,-
3.	25 April 2011	Biaya operasional dan honor	Rp. 28.225.000,-
4.	28 April 2011	Pinjaman sementara ambil dari hibah PMI	Rp. 20.000.000,-
5.	28 April 2011	Pinjaman sementara ambil dari hibah PMI	Rp. 2.500.000,-
6.	28 April 2011	Pinjaman sementara ambil dari hibah PMI	Rp. 5.000.000,-
TOTAL			Rp. 149.725.000,-
SALDO			Rp. 275.000,-

- Bahwa penggunaan Dana Hibah tahun 2011 oleh Terdakwa Adam Dumbi, SH. Tersebut tidak jelas peruntukannya serta tidak didukung oleh bukti penggunaan dana serta tidak ada pertanggungjawabannya, sedangkan untuk sisa Dana Hibah PMI tahun 2011 sebesar Rp. 275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) Saksi Pujiah Saliman menyerahkan kepada ketua tim pemeriksa Inspektorat Kota Gorontalo yakni sdr. M Taufiq Dunggio, SE saat pemeriksaan yang seluruhnya telah habis terbakar bersamaan dengan terbakarnya kantor Inspektorat Kota Gorontalo;
- Bahwa perbuatan Terdakwa Adam Dumbi, SH. MH tersebut diatas bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yakni:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdapat sejumlah Dana PMI Cabang Kota Gorontalo yang berasal dari Dana Iuran Korpri / PNS (sejak Desember 2009 sd. April 2012), Dana Hibah Pemerintah Kota Gorontalo Tahun 2010 dan Tahun 2012 yang telah digunakan tidak sesuai peruntukannya (dipinjamkan atau tidak jelas penggunaannya);
 - a. Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. dalam pasal 44 ayat (1) dijelaskan bahwa :*"Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 bersifat bantuan yang tidak mengikat/tidak secara terus menerus dan tidak wajib serta harus digunakan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam naskah perjanjian hibah daerah"*;
Sesuai Naskah Perjanjian Hibah Nomor 181/HUKUM/11/2010 dan Nomor 01/PMI-Kota GTLO/I/2010 tanggal 29 Januari 2010 dan Naskah Perjanjian Hibah Nomor 181/HUKUM/25/2011 dan Nomor 01/PMI-Kota GTLO/I/2011 tanggal 20 Januari 2011 dalam pasal 4 ayat (2) menyatakan bahwa :*"pihak kedua berkewajiban antara lain untuk mengelola dana hibah untuk peningkatan sarana dan prasarana Palang Merah Indonesia Cabang Kota Gorontalo berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan"*;
 - b. Anggaran Rumah Tangga Palang Merah Indonesia (PMI) yang ditetapkan oleh Musyawarah Nasional XIX tahun 2009, dalam Pasal 56 ayat (2) disebutkan bahwa :*"hak atas harta kekayaan PMI provinsi, kabupaten/kota, atau kecamatan yang berupa uang, barang bergerak, barang tak bergerak dan surat-surat berharga tidak dibenarkan dialihkan kepada pihak ketiga, kecuali atas dasar keputusan rapat pleno pengurus yang bersangkutan dengan rekomendasi pengurus di atasnya dan seizin pengurus pusat"*;
2. Bahwa Pihak Pengurus PMI Cabang Kota Gorontalo dalam hal ini Terdakwa Adam Dumbi, SH. MH dengan mengetahui Ketua PMI Cabang Kota Gorontalo yakni Saksi Saksi Feriyanto Mayulu, S.Kom, MH telah membuat Laporan Pertanggungjawaban Keuangan dari Dana Hibah Pemerintah Kota Gorontalo Tahun 2010 yang tidak benar karena bukti-bukti pengeluaran dalam laporan tersebut tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya;
Hal tersebut tidak sesuai dengan Permendagri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. dalam pasal 132 ayat (1) bahwa *"setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah"*.serta ayat (2) disebutkan bahwa : *"bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan*

Halaman 9 dari 48 Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2016/PT.GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggungjawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud;

3. Bahwa Pihak Pengurus PMI Cabang Kota Gorontalo tidak membuat Laporan Pertanggungjawaban Keuangan dari Dana Hibah Pemerintah Kota Gorontalo Tahun 2011. Hal ini tidak sesuai dengan:

a. Naskah Perjanjian Hibah Nomor 181/HUKUM/11/2010 dan Nomor 01/PMI-Kota GTLO/I/2010 tanggal 29 Januari 2010 dan Naskah Perjanjian Hibah Nomor 181/HUKUM/25/2011 dan Nomor 01/PMI-Kota GTLO/I/2011 tanggal 20 Januari 2011 dalam pasal 4 ayat (2) huruf "b" pihak kedua berkewajiban : *"Menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah untuk peningkatan sarana dan prasarana Palang Merah Indonesia Cabang Kota Gorontalo kepada Kepala Daerah"*;

b. Anggaran Dasar Palang Merah Indonesia (PMI) yang ditetapkan oleh Musyawarah Nasional XIX tahun 2009, dalam Pasal 49 ayat (3) disebutkan bahwa: *"pengurus kabupaten/kota mempertanggungjawabkan perbendaharaan yang diperoleh, pengelolaan, dan penggunaannya kepada Musyawarah kabupaten/kota dan melaporkan pengurus provinsi"*;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ADAM DUMBI, SH, MH tersebut terhadap pengelolaan Dana Iuran Korpri/PNS Pemkot Gorontalo, Dana Hibah tahun 2010 dan Dana Hibah tahun 2011 telah mengakibatkan kerugian keuangan negara kurang lebih sebesar Rp. 603.718.000,- (*enam ratus tiga juta tujuh ratus delapan belas ribu rupiah*) sebagaimana Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Propinsi Gorontalo dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pengelolaan Dana Bantuan PMI yang berasal dari Dana Hibah Pemerintah Kota Gorontalo tahun 2010 dan tahun 2011 serta Iuran Korpri/PNS Pemerintah Kota Gorontalo bulan Desember 2009 s/d bulan April 2012 pada Palang Merah Indonesia (PMI) Cabang Kota Gorontalo Nomor SR-05/PW31/5/2015 tanggal 19 Mei 2015;

Perbuatan Terdakwa ADAM DUMBI, SH, MH, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

SUBSIDAIR:

Terdakwa ADAM DUMBI, SH., MH. Selaku Anggota Pengurus Cabang PMI Kota Gorontalo Berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Daerah PMI Prov. Gorontalo Nomor

Halaman 10 dari 48 Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2016/PT.GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

07/KEP/ORG/XI/2008 tanggal 26 November 2008 tentang Pengesahan Pengurus Cabang PMI Kota Gorontalo masa bakti Tahun 2008-2013 maupun Selaku Sekretaris PMI Kota Gorontalo berdasarkan SK Pengurus PMI Provinsi Gorontalo Nomor 012/KEP/ORG/IX/2010 tanggal 29 September 2010 tentang Pengesahan Pengurus Pergantian Antar Waktu bersama-sama dengan Saksi Hi. Feriyanto Mayulu, S.Kom (diperiksa dalam berkas terpisah) selaku Ketua PMI Cabang Kota Gorontalo berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Daerah PMI Prov. Gorontalo Nomor 07/KEP/ORG/XI/2008 tanggal 26 November 2008 tentang Pengesahan Pengurus Cabang PMI Kota Gorontalo masa bakti Tahun 2008-2013, antara bulan Desember 2009 s/d Bulan April 2012 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain antara tahun 2009 s/d tahun 2012 bertempat di Kantor Markas Palang Merah Indonesia (PMI) Cab. Kota Gorontalo Jln. Sultan Botutihe Kel. Ipilo Kec. Kota Timur Kota Gorontalo Dan di Kantor DPPKAD Kota Gorontalo Jln. Nani Wartabone No. 06 Kota Gorontalo atau setidaknya-tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo, telah melakukan atau turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang ada padanya yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Pada 26 November 2008 diterbitkan Surat Keputusan Pengurus Daerah PMI Prov. Gorontalo Nomor 07/KEP/ORG/XI/2008 tentang Pengesahan Pengurus Cabang PMI Kota Gorontalo masa bakti Tahun 2008-2013, dengan susunan pengurus sebagai berikut:

Pelindung	:	Walikota Gorontalo;
Ketua	:	Hi. Feriyanto Mayulu, S.Kom;
Wakil Ketua I Bid. Organisasi	:	Ir. Roy Bau;
Wakil Ketua II Bid. PB	:	Ir. H.Tomy Yahya, M.Sc;
Wakil Ketua III Bid. UKTD	:	Dr. Yana Yanti Suleman;
Wakil Ketua IV Bid. SDM	:	Dr. H. Hans Luawo;
Wakil Ketua V Bid. Usaha Dana	:	Ir. Hj. Laida M.Ali;
Sekretaris	:	H. Yusrianto Utina, S.Pd;
Wakil Sekretaris	:	Drs. H. Kadir Patumu, MM;
Bendahara	:	Zamroni Agus, SE;

Halaman 11 dari 48 Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2016/PT.GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota : Adam Dumbi, SH (Terdakwa);
Anggota : Drs. Andi Arfa;

- Bahwa Pada tanggal 29 September 2010 diterbitkan SK Pengurus PMI Provinsi Gorontalo Nomor 012/KEP/ORG/IX/2010 tentang Pengesahan Pengurus Pergantian Antar Waktu menunjuk Terdakwa Adam Dumbi sebagai Sekretaris PMI Kota Gorontalo menggantikan H. Yusrianto Utina, S.Pd;
- Bahwa Pengurus Kabupaten/Kota memiliki tugas sesuai Anggaran Dasar Pasal 23 Ayat (3) yaitu:
 - a. Membangun dan mengembangkan organisasi PMI agar dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan mandat dan penugasan yang diberikan;
 - b. Menegakkan dan mengawasi pelaksanaan prinsip-prinsip dasar gerakan internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah;
 - c. Membuat dan menetapkan kebijakan yang mengacu pada anggaran dasar/anggaran rumah tangga, hasil-hasil Musyawarah Nasional, Musyawarah Propinsi, Musyawarah Kabupaten/Kota, Musyawarah Kerja Nasional, Musyawarah Kerja Propinsi dan Musyawarah Kerja Kabupaten/Kota;
 - d. Mewakili PMI didalam dan diluar organisasi di wilayah kerjanya;
 - e. Mengangkat dan memberhentikan Kepala Markas PMI kabupaten/kota, mengawasi dan mengevaluasi secara berkala kinerja kepala maskas PMI Kabupaten/kota;
 - f. Mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan rencana program pokok serta pelaksanaan tugas lainnya selama masa bhaktinya pada Musyawarah kabupaten/kota;
 - g. Melantik pengurus kecamatan;
- Bahwa pada tanggal 4 Januari 2011 diterbitkan Surat Keputusan Pengurus Daerah PMI Kota Gorontalo Nomor 001/KEP/PMI/KG/I/2011 Tentang Pengangkatan Kepala dan Staf Markas PMI kota Gorontalo dengan susunan pengurus sebagai berikut:

Nama	Bidang Tugas
• Drs. Roy Datau	: Kepala Markas;
• Husin Ali, S.Pd	: Kepala Bidang Pelayanan;
• Iramaya Eraku, SE	: Kepala Bidang Administrasi;
• Burhan Mansur	: Subbid.PB, Yankesos & UKTD;
• Erwin Lamakaraka, A.Md	: Subbid. SDM & Humas;
• Astin D. Igiasi	: Subbid Keuangan & Logistik;
• Rahmawaty Djaini	: Subbid Adm Umum & Kepegawaian; -

Halaman 12 dari 48 Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2016/PT.GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 3 Januari 2012 diterbitkan Surat Keputusan Pengurus Daerah PMI Kota Gorontalo Nomor 001/KEP/PMI/KG/I/2011 Tentang Pengangkatan Kepala dan Staf Markas PMI kota Gorontalo dengan susunan pengurus sebagai berikut:

Nama	Bidang Tugas
• Drs. Roy Datau	: Kepala Markas;
• Husin Ali, S.Pd	: Kepala Bidang Pelayanan;-
• Iramaya Eraku, SE	: Kepala Bidang Administrasi;
• Fabriyanti Datau, Amg	: Subbid.PB, Yankesos & UKTD;
• Andi Hasan, S.pd	: Subbid. SDM & Humas;
• Yusran Ali	: Subbid Keuangan & Logistik;
• Astin D Igiasi	: Subbid Adm Umum & Kepegawaian;

- Bahwa Pengurus PMI Cabang Kota Gorontalo mendapatkan bantuan biaya operasional yang berasal dari Dana Iuran Korpri/PNS pemerintah kota gorontalo bulan Desember 2009 sampai dengan bulan April 2012 yang mekanisme pengajuan, perolehan dan penggunaannya sebagai berikut:

- Bahwa Ketua Pengurus PMI Cabang Gorontalo yakni Saksi Hi. Feriyanto Mayulu, S.Kom mengajukan Surat Nomor 06/PMI.C-Kota/X/2009 Tanggal 28 Oktober 2009 kepada Walikota Gorontalo yang Pokok suratnya adalah Permohonan Iuran PMI perihal mengajukan permohonan dana Iuran Korpri/PNS di lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo;
- Bahwa pada tanggal 5 November 2009 Sekretaris Daerah Kota Gorontalo an. Walikota Gorontalo dengan surat Nomor 236/SET.KORPRI/118/2009 Hal Bantuan Anggota KORPRI untuk PMI Cabang Kota Gorontalo, menyampaikan format persetujuan dari anggota Korpri untuk bantuan iuran ke PMI Cabang Gorontalo kepada para Pimpinan SKPD, Camat dan Lurah se Kota Gorontalo selanjutnya pada tanggal 14 Desember 2009, Plt. Sekretaris Daerah an. Walikota Gorontalo dengan Surat Nomor 236/SET.KORPRI/137/2009 Hal Pemotongan dan Penyetoran Bantuan Iuran PMI Cab. Gorontalo, menyampaikan kepada para Pimpinan SKPD dan Camat se Kota Gorontalo, agar melalui para bendaharawan gaji dapat melakukan pemotongan iuran dimaksud sebesar Rp 5.000,-(lima ribu rupiah) /Anggota KORPRI dan disetorkan ke Bendahara PMI Cab. Gorontalo atas nama Saksi Zamroni Agus, SE;
- Bahwa dalam pelaksanaannya pengelolaan dana tidak dilakukan oleh Bendahara PMI Cabang Kota Gorontalo yakni Saksi Zamroni Agus, SE melainkan dilakukan oleh Saksi Pujiah Salimanatas kebijakan Ketua PMI Cab. Kota Gorontalo yakni Saksi Hi. Feriyanto Mayulu, S.Kom dan sesuai bukti kuitansi penyerahan uang

Halaman 13 dari 48 Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2016/PT.GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uran PNS dari masing-masing Bendahara Gaji SKPD kepada Saksi Pujiah Saliman, diketahui jumlah keseluruhan dana luran Korpri/PNS yang terkumpul sejak dari bulan Desember 2009 sampai dengan April 2012, adalah sebesar Rp.775.401.000,- (tujuh ratus tujuh puluh lima juta empat ratus satu ribu rupiah) yang penggunaan Dananya masing-masing sebesar Rp.433.215.000,- (empat ratus tiga puluh tiga juta dua ratus lima belas ribu rupiah) digunakan untuk kegiatan operasional PMI Cabang Kota Gorontalo kemudian dipinjamkan kepada pihak tertentu sebesar Rp. 193.400.000,- (seratus Sembilan puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) yang sebagian besar dari pinjaman tersebut dilakukan oleh Terdakwa Adam Dumbi, SH. MH yakni sebesar Rp. 158.400.000,- (seratus lima puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah) yang belum ada pengembalian sama sekali oleh Terdakwa Adam Dumbi, SH. MH dengan rincian peminjaman sebagaimana bukti kwitansi sebagai berikut:

No.	Tanggal	Uraian Penggunaan	Jumlah
1.	24 September 2010	Pinjaman sementara an. Adam Dumbi (Adam Dumbi)	Rp. 5.000.000,-
2.	27 September 2010	Pinjaman sementara Via SMS Ibu Hadijah Doya/Bpk Wawali	Rp. 21.000.000,-
3.	04 Oktober 2010	Pinjaman Sementara (Adam Dumbi)	Rp. 30.000.000,-
4.	28 Oktober 2010	Pinjaman Sementara (Adam Dumbi)	Rp. 3.500.000,-
5.	31 Januari 2011	----- (Adam Dumbi)	Rp. 22.400.000,-
6.	04 Mei 2011	Pinjaman sementara via telp yang menjemput uang Inaya Eraku (Adam Dumbi)	Rp. 29.000.000,-
7.	04 Mei 2011	Pinjaman sementara perintah lisan Adam Dumbi / Via telp	Rp. 14.500.000,-
8.	24 November 2011	Pinjaman sementara Via HP Adam Dumbi di Makassar (Adiyatma)	Rp. 5.000.000,-
9.	16 April 2012	Pinjaman sementara an. Adam Dumbi via Telp . (Adiyatma)	Rp. 5.000.000,-
10.	-----	Ke Adam Dumbi atas perintah lisan pak Wawali (Adam Dumbi)	Rp. 23.000.000,-
TOTAL			Rp. 158.400.000,-

sedangkan selebihnya sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) merupakan pinjaman Saksi Feriyanto Mayulu sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang sudah dikembalikan dengan cara menyetorkan ke rekening Bendahara PMI di Bank Sulut cab. Manado sebagaimana bukti penyetoran tanggal 13 Februari 2014 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan tanggal 10 Maret 2014 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Saksi Hansmi Yahya sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang sudah dikembalikan dengan cara menyetorkan ke rekening Bendahara PMI di Bank Sulut Cab. Gorontalo sebagaimana bukti penyetoran tanggal 21 Oktober 2014

Halaman 14 dari 48 Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2016/PT.GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya pinjaman Saksi Hadijah Doya sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang juga belum dikembalikan sama sekali oleh Saksi Hadijah Doya dan sebesar Rp.88.468.000,00 (delapan puluh delapan juta empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah) merupakan sisa uang PMI dari luran PNS yang telah disita dan dititipkan pada rekening titipan Kejari Gorontalo di Bank BRI Cab, Gorontalo sehingga terdapat Dana luran PNS sebesar Rp. 253.718.000,- (dua ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus delapan belas ribu rupiah) yang telah dipergunakan tidak sesuai peruntukkan yang merupakan kerugian negara;

- Bahwa selanjutnya Pengurus PMI Cabang Kota Gorontalo mendapatkan bantuan Dana Hibah Pemerintah Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2010 dan Tahun Anggaran 2011 yang bersumber dari APBD Kota Gorontalo pada Satuan Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah (DPPKAD) Kota Gorontalo Tahun 2010 dan 2011;
- Bahwa mekanisme pengajuan, perolehan dan penggunaannya bantuan Dana Hibah Pemerintah Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2010 dan Tahun Anggaran 2011 oleh Pengurus PMI Cabang Kota Gorontalo sebagai berikut:

1. Dana Hibah Pemerintah Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2010;

- Bahwa Jumlah alokasi Dana Hibah Pemerintah Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2010 untuk kegiatan operasional Palang Merah Indonesia (PMI) Cabang Kota Gorontalo Tahun 2010 sesuai dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Satuan Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kota Gorontalo pada awalnya dianggarkan sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kemudian sesuai Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran berubah menjadi sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 29 Januari 2010, dibuat Naskah Perjanjian Hibah Nomor 181/HUKUM/11/2010 dan Nomor 01/PMI-KOTA GTLO/II/2010 antara Walikota Gorontalo dengan Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) Cabang Kota Gorontalo yakni Saksi Hi. Feriyanto Mayulu, S.Kom tentang Pemberian Dana Hibah yang peruntukannya yakni Untuk Peningkatan Sarana dan Prasarana Palang Merah Indonesia Cabang Kota Gorontalo;
- Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2010 Pengurus Palang Merah Indonesia Cabang Kota Gorontalo sesuai surat Nomor 022/KEU/X/2010 mengajukan Permohonan Pencairan Dana Hibah PMI sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa Pada tanggal 22 Oktober 2010 pihak Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kota Gorontalo membuat telaahan staf atas permohonan pencairan dana hibah PMI tersebut dengan kesimpulan

Halaman 15 dari 48 Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2016/PT.GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa dana hibah untuk Palang Merah Indonesia (PMI) Cabang Kota Gorontalo tersedia anggarannya sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dalam telaahan staf tersebut disetujui untuk diproses sesuai ketentuan;-

- Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2010 dilakukan pembayaran dana hibah tahun anggaran 2010 kepada PMI cab. Kota Gorontalo sesuai SP2D Nomor 2569/LS/1.20.15.01/2010 sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) Pembayaran dilakukan melalui rekening Bendahara PMI Cabang Kota Gorontalo An. Zamronie Agus, S.E., M.Ec.Dev pada Bank Sulut Cabang Gorontalo Nomor 003.02.02.015214-0, selanjutnya pada hari yang sama yakni tanggal 25 Oktober 2010 dengan surat kuasa penarikan dana dari Saksi Zamronie Agus, S.E., M.Ec.Dev seluruh dana hibah sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tersebut ditarik oleh petugas kurir di DPPKAD Kota Gorontalo yakni Saksi Yahya Akantu dan diserahkan kepada Terdakwa ADAM DUMBI. SH. MH;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa Adam Dumbi selaku Sekretaris Pengurus Palang Merah Indonesia Cabang Kota Gorontalo dengan mengetahui Ketua yakni Saksi Feriyanto Mayulu, S.Kom, MH sesuai suratnya Nomor 31/KEU/XII/2010 tanggal 24 Desember 2010 Perihal: Laporan Pertanggungjawaban Keuangan, melaporkan pertanggungjawaban keuangan atas Dana Hibah tahun 2010 dengan jumlah realisasi penggunaan dana yang dilaporkan sebesar Rp. 195.150.000,00,- (seratus sembilan puluh lima juta seratus lima puluh ribu rupiah) oleh Terdakwa Adam Dumbi, SH, MH selaku Sekretaris Pengurus Palang Merah Indonesia Cabang Kota Gorontalo dengan mengetahui Ketua PMI Cab. Kota Gorontalo yakni Feriyanto Mayulu, S.Kom, MH;
 - Bahwa penyaluran Dana Hibah Pemerintah Kota Gorontalo Tahun 2010 sebesar Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) tersebut, oleh Pengurus PMI Cabang Kota Gorontalo telah digunakan tidak sesuai peruntukannya, kemudian Pengurus PMI Cabang Kota Gorontalo yakni Sekretaris yakni Terdakwa Adam Dumbi dengan mengetahui Ketua PMI Kota Gorontalo yakni Saksi Feriyanto Mayulu telah membuat Laporan Pertanggungjawaban Keuangan yang tidak benar;
2. Dana Hibah Pemerintah Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2011;
- Bahwa Jumlah alokasi Dana Hibah Pemerintah Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2011 untuk kegiatan operasional Palang Merah Indonesia (PMI) Cabang Kota Gorontalo Tahun 2011 sesuai dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Satuan Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan

Halaman 16 dari 48 Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2016/PT.GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aset Daerah Pemerintah Kota Gorontalo dianggarkan sebesar Rp300.000.000,- (tiga rauts juta rupiah);

- Bahwa Pada tanggal 20 Januari 2011, dibuat Naskah Perjanjian Hibah Nomor 181/HUKUM/25/2011 dan Nomor 01/PMI-KOTA GTLO/1/2011 antara Walikota Gorontalo dengan Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) Cabang Kota Gorontalo yakni Saksi Hi. Feriyanto Mayulu, S.Kom tentang Pemberian Dana Hibah yang peruntukannya Untuk Peningkatan Sarana dan Prasarana Palang Merah Indonesia Cabang Kota Gorontalo;
- Bahwa pada tanggal 4 Maret 2011 Pengurus Palang Merah Indonesia Cabang Kota Gorontalo sesuai surat Nomor 022.a/KEU/IV/2011 mengajukan Permohonan Pencairan Dana Hibah PMI sebesar Rp.150.000.000, (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 19 April 2011 dilakukan pembayaran dana hibah tahun anggaran 2011 kepada PMI cab. Kota Gorontalo sesuai SP2D Nomor 0823/LS/1.20.15.01/2010 sebesar Rp.150.000.000,- (seratus luma puluh juta rupiah) Pembayaran dilakukan dengan transfer dana ke rekening Terdakwa Adam Dumbi di Bank Sulut Cabang Gorontalo Nomor 003.02.11.000473-9. Yang selanjutnya Dana tersebut ditarik oleh Terdakwa Adam Dumbi dan diserahkan kepada Saksi Pujiah Saliman untuk di simpan dalam brangkas bendahara pengeluaran DPPKAD Kota Gorontalo berdasarkan perintah dari Saksi Hadijah Doya selaku Kepala DPPKAD Kota Gorontalo;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Adam Dumbi selaku Sekretaris PMI Kota Gorontalo melakukan pengambilan secara bertahap sebagian besar Dana Hibah tahun 2011 yakni sebesar Rp. 149.725.000,- (seratus empat puluh Sembilan juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) dari Saksi Pujiah Saliman sesuai bukti kwitansi sebagai berikut:

No.	Tanggal	Uraian Penggunaan	Jumlah
1.	20 April 2011	Pembayaran tagihan kegiatan Jumara tingkat Propinsi Tahun 2011	Rp. 44.000.000,-
2.	20 April 2011	Ambilan Adam Dumbi perintah lisan Wakil Walikota	Rp. 50.000.000,-
3.	25 April 2011	Biaya operasional dan honor	Rp. 28.225.000,-
4.	28 April 2011	Pinjaman sementara ambil dari hibah PMI	Rp. 20.000.000,-
5.	28 April 2011	Pinjaman sementara ambil dari hibah PMI	Rp. 2.500.000,-
6.	28 April 2011	Pinjaman sementara ambil dari hibah PMI	Rp. 5.000.000,-
TOTAL			Rp. 149.725.000,-
SALDO			Rp. 275.000,-

Halaman 17 dari 48 Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2016/PT.GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggunaan Dana Hibah tahun 2011 oleh Terdakwa Adam Dumbi, SH. Tersebut tidak jelas peruntukannya serta tidak didukung oleh bukti penggunaan dana serta tidak ada pertanggungjawabannya, sedangkan untuk sisa Dana Hibah PMI tahun 2011 sebesar Rp. 275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) Saksi Pujiah Saliman menyerahkan kepada ketua tim pemeriksa Inspektorat Kota Gorontalo yakni sdr. M Taufiq Dunggio, SE saat pemeriksaan yang seluruhnya telah habis terbakar bersamaan dengan terbakarnya kantor Inspektorat Kota Gorontalo;
- Bahwa perbuatan Terdakwa Adam Dumbi, SH. MH tersebut diatas bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yakni:
 1. Terdapat sejumlah Dana PMI Cabang Kota Gorontalo yang berasal dari Dana luran Korpri / PNS (sejak Desember 2009 sd. April 2012), Dana Hibah Pemerintah Kota Gorontalo Tahun 2010 dan Tahun 2012 yang telah digunakan tidak sesuai peruntukannya (dipinjamkan atau tidak jelas penggunaannya);
 - a. Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. dalam pasal 44 ayat (1) dijelaskan bahwa :*"Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 bersifat bantuan yang tidak mengikat/tidak secara terus menerus dan tidak wajib serta harus digunakan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam naskah perjanjian hibah daerah"*;
Sesuai Naskah Perjanjian Hibah Nomor 181/HUKUM/11/2010 dan Nomor 01/PMI-Kota GTLO//2010 tanggal 29 Januari 2010 dan Naskah Perjanjian Hibah Nomor 181/HUKUM/25/2011 dan Nomor 01/PMI-Kota GTLO//2011 tanggal 20 Januari 2011 dalam pasal 4 ayat (2) menyatakan bahwa :*"pihak kedua berkewajiban antara lain untuk mengelola dana hibah untuk peningkatan sarana dan prasarana Palang Merah Indonesia Cabang Kota Gorontalo berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan"*;
 - b. Anggaran Rumah Tangga Palang Merah Indonesia (PMI) yang ditetapkan oleh Musyawarah Nasional XIX tahun 2009, dalam Pasal 56 ayat (2) disebutkan bahwa :*"hak atas harta kekayaan PMI provinsi, kabupaten/kota, atau kecamatan yang berupa uang, barang bergerak, barang tak bergerak dan surat-surat berharga tidak dibenarkan dialihkan kepada pihak ketiga, kecuali atas dasar keputusan rapat pleno pengurus yang bersangkutan dengan rekomendasi pengurus di atasnya dan seizin pengurus pusat"*;
 2. Bahwa Pihak Pengurus PMI Cabang Kota Gorontalo dalam hal ini Terdakwa Adam Dumbi, SH. MH dengan mengetahui Ketua PMI Cabang Kota Gorontalo yakni Saksi Saksi Feriyanto Mayulu, S.Kom, MH telah membuat Laporan

Halaman 18 dari 48 Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2016/PT.GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanggungjawaban Keuangan dari Dana Hibah Pemerintah Kota Gorontalo Tahun 2010 yang tidak benar karena bukti-bukti pengeluaran dalam laporan tersebut tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya;

Hal tersebut tidak sesuai dengan Permendagri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. dalam pasal 132 ayat (1) bahwa *“setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah”*.serta ayat (2) disebutkan bahwa : *“bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud”*;

3. Bahwa Pihak Pengurus PMI Cabang Kota Gorontalo tidak membuat Laporan Pertanggungjawaban Keuangan dari Dana Hibah Pemerintah Kota Gorontalo Tahun 2011.Hal ini tidak sesuai dengan:

a. Naskah Perjanjian Hibah Nomor 181/HUKUM/11/2010 dan Nomor 01/PMI-Kota GTLO/I/2010 tanggal 29 Januari 2010 dan Naskah Perjanjian Hibah Nomor 181/HUKUM/25/2011 dan Nomor 01/PMI-Kota GTLO/I/2011 tanggal 20 Januari 2011 dalam pasal 4 ayat (2) huruf “b” pihak kedua berkewajiban : *“Menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah untuk peningkatan sarana dan prasarana Palang Merah Indonesia Cabang Kota Gorontalo kepada Kepala Daerah”*;

b. Anggaran Dasar Palang Merah Indonesia (PMI) yang ditetapkan oleh Musyawarah Nasional XIX tahun 2009, dalam Pasal 49 ayat (3) disebutkan bahwa: *“pengurus kabupaten/kota mempertanggungjawabkan perbendaharaan yang diperoleh, pengelolaan, dan penggunaannya kepada Musyawarah kabupaten/kota dan melaporkan pengurus provinsi”*;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ADAM DUMBI, SH, MH tersebut terhadap pengelolaan Dana Iuran Korpri/PNS Pemkot Gorontalo, Dana Hibah tahun 2010 dan Dana Hibah tahun 2011 telah mengakibatkan kerugian keuangan negara kurang lebih sebesar Rp. 603.718.000,- (*enam ratus tiga juta tujuh ratus delapan belas ribu rupiah*) sebagaimana Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Propinsi Gorontalo dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pengelolaan Dana Bantuan PMI yang berasal dari Dana Hibah Pemerintah Kota Gorontalo tahun 2010 dan tahun 2011 serta Iuran Korpri/PNS Pemerintah Kota Gorontalo bulan Desember 2009 s/d bulan April 2012 pada Palang Merah Indonesia (PMI) Cabang Kota Gorontalo Nomor SR-05/PW31/5/2015 tanggal 19 Mei 2015;

Halaman 19 dari 48 Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2016/PT.GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa **ADAM DUMBI, SH. MH**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa dengan surat tuntutan Penuntut Umum No.Reg.Perk. : PDS-11/GORON/11/2015 tanggal 25 Mei 2016, Terdakwa telah dituntut dengan tuntutan yang pada pokoknya agar pengadilan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ADAM DUMBI, SH. MH telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa ADAM DUMBI, SH. MH oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun kurungan dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan dan menjatuhkan pidana denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidiair selama 4 (empat) bulan kurungan;
3. Menetapkan Uang sebesar Rp.603.718.000,- (enam ratus tiga juta tujuh ratus delapan belas juta rupiah) yang dititipkan Terdakwa ADAM DUMBI,SH.,MH. di Rekening: 0027-01-001380-30-6 An. RPL 050 Kejari Gorontalo, *Dirampas Untuk Negara sebagai Kompensasi Pembayaran Uang Pengganti* Terdakwa ADAM DUMBI,SH.,MH;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) Uang sejumlah Rp. 88.468.000,- (delapan puluh delapan juta empat ratus enam puluh delapan juta rupiah) dari Ibu PUJIAH SALIMAN;
 - 2) 1 (satu) buah asli buku rekening Bank Sulut An.PMI Cabang Kota Gorontalo/ Zamronie Agus,SE. Nomor Rekening 003.02.02.015214-0;
 - 3) 1 (satu) lembar copy sesuai aslinya Nota Pemindah bukuan dari Rekening Giro Kas Pengeluaran Kota Gorontalo ke Rekening Tabungan An. Zamronie Agus, SE. Tanggal 25 Oktober 2010;

Halaman 20 dari 48 Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2016/PT.GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) lembar copy sesuai aslinya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Kuasa BUD kepada Zamronie Agus, SE. Nomor rekening 003.02.02.015214-0 di Bank Sulut Cabang Gorontalo tanggal 25 Oktober 2010;
- 5) 1 (satu) lembar copy sesuai aslinya Kartu Tanda Pneduduk (KTP) An. Zamronie Agus, SE. NIK. 7571061411710001 tanggal 1 Juni 2010;
- 6) 1 (satu) lembar copy sesuai aslinya Rekening Koran Tabungan an. PMI Cabang Gorontalo/ Zamronie Agus, SE Nomor rekening 003.02.02.015214-0 periode tanggal 20 Oktober 2010 s/d 30 Oktober 2010;
- 7) 1 (satu) lembar copy sesuai aslinya Rekening Korang Tabungan an. PMI Cabang Gorontalo/ Zamronie Agus, SE Nomor rekening 003.02.02.015214-0 periode tanggal 10 Februari 2014 s/d 15 Maret 2014;
- 8) 1 (satu) lembar copy sesuai aslinya Slip Setoran ke Bank Sulut Cabang Gorontalo an. PMI Cabang Gorontalo/ Zamronie Agus, SE Nomor rekening 003.02.02.015214-0 sebesar 15.000.000 (lima belas juta rupiah) tanggal 13 Februari 2014;
- 9) 1 (satu) lembar copy sesuai aslinya Slip Setoran ke Bank Sulut Cabang Gorontalo an. PMI Cabang Gorontalo/ Zamronie Agus, SE Nomor rekening 003.02.02.015214-0 sebesar 5.000.000 (lima belas juta rupiah) tanggal 10 Maret 2014;
- 10) 6 (enam) lembar fotocopy Kwitansi Penerimaan Dana Hibah untuk PMI cabang Gorontalo tahun 2011 oleh Terdakwa ADAM DUMBI dari PUJIAH SALIMAN, S.Pd.;

No.	Tanggal	Uraian Penggunaan	Jumlah
1.	20 April 2011	Pembayaran tagihan kegiatan Jumara tingkat Propinsi Tahun 2011	Rp. 44.000.000,-
2.	20 April 2011	Ambilan Adam Dumbi perintah lisan Wakil Walikota	Rp. 50.000.000,-
3.	25 April 2011	Biaya operasional dan honor	Rp. 28.225.000,-
4.	28 April 2011	Pinjaman sementara ambil dari hibah PMI	Rp. 20.000.000,-
5.	28 April 2011	Pinjaman sementara ambil dari hibah PMI	Rp. 2.500.000,-
6.	28 April 2011	Pinjaman sementara ambil dari hibah PMI	Rp. 5.000.000,-
TOTAL			Rp. 149.725.000,-
SALDO			Rp. 275.000,-

Halaman 21 dari 48 Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2016/PT.GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11) 24 (dua puluh empat) lembar fotocopy Kwitansi Pengeluaran Dana Hibah Iuran PNS untuk PMI Cabang Gorontalo tahun 2010;

No	Tanggal	Uraian Penggunaan	Jumlah
1.	26 Mei 2010	Bayar kepada Roy Datau biaya rehap gedung PMI (Roy Datau)	Rp. 10.000.000,-
2.	04 Juni 2010	Bayar kepada Roy Datau biaya rehap gedung PMI (Roy Datau)	Rp. 15.000.000,-
3.	09 Juni 2010	Bayar kepada Roy Datau biaya rehap gedung PMI (Roy Datau)	Rp. 15.000.000,-
4.	22 Juni 2010	Bayar kepada Roy Datau biaya rehap gedung PMI (Roy Datau)	Rp. 10.000.000,-
5.	25 Juni 2010	Bayar kepada Roy Datau biaya rehap gedung PMI (Roy Datau)	Rp. 15.000.000,-
6.	07 Juli 2010	Bayar kepada Roy Datau biaya rehap gedung PMI (Roy Datau)	Rp. 5.000.000,-
7.	25 Oktober 2010	Bayar kepada Adam Dumbi bantuan untuk donor darah(Adam Dumbi)	Rp. 1.000.000,-
8.	20 Oktober 2010	Biaya perbaikan komputer + bayar pemasangan telpon (Adam Dumbi)	Rp. 600.000,-
9.	15 Nopember 2010	bayar kepada Yakob Abdullah harga 1 buah meja biro (Yakob Abdullah)	Rp. 1.750.000,-
10.	18 Nopember 2010	Bayar kepada Roy Datau biaya telepon (Roy Datau)	Rp. 150.000,-
11.	12 Nopember 2010	Bayar kepada Zamroni Agus harga dispenser	Rp. 600.000,-
12.	12 Nopember 2010	Bayar kepada Zamroni Agus harga 1 unit komputer	Rp. 6.500.000,-
13.	12 Nopember 2010	Bayar kepada Zamroni Agus panjar AC	Rp. 2.500.000,-
14.	29 Nopember 2010	Bayar kepada Husin Ali biaya foto copy (Husin Ali)	Rp. 120.000,-
15.	26 Nopember 2010	Permintaan permohonan dana kegiatan kaskuser Gorontalo (Dwi Sulistiyono Isima)	Rp. 1.500.000,-
16.	29 Nopember 2010	Bayar kepada Husin Ali biaya foto copy (Husin Ali)	Rp. 350.000,-
17.	29 Nopember 2010	Bayar kepada Andi mahmud bantuan untuk Bakti Sosial (Andi P. Machmud)	Rp. 1.500.000,-
18.	08 Desember 2010	Bayar kepada Adam Dumbi untuk pembelian meja 10 buah (Adam Dumbi)	Rp. 6.000.000,-
19.	09 Desember 2010	Bayar kepada Roy Datau biaya konsumsi + sewa kursi (Roy Datau)	Rp. 600.000,-
20.	10 Desember 2010	Bayar kepada Zamroni Agus harga pembelian AC (Zamroni Agus)	Rp. 8.000.000,-
21.	13 Desember 2010	Bayar kepada Abdi (Abdi)	Rp. 2.500.000,-

Halaman 22 dari 48 Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2016/PT.GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22.	15 Desember 2010	Bayar kepada Yakob Abdullah pembuatan papan nama PMI (Yacob Abdullah)	Rp. 400.000,-
23.	15 Desember 2010	Bayar kepada Yusuf Kune uang muka pesanan seragam PMI pengurus kecamatan (Yusuf Kune)	Rp. 1.000.000,-
24.	23 Desember 2010	Bayar kepada Roy Datau beli kasur dan spanduk (Roy Datau)	Rp. 1.000.000,-
TOTAL			Rp. 107.570.000,-

12) 38 (tiga puluh delapan) lembar fotocopy Kwitansi Pengeluaran Dana Hibah luran PNS untuk PMI Cabang Gorontalo tahun 2010;

No.	Tanggal	Uraian Penggunaan	Jumlah
1.	05 Januari 2011	Bayar kepada Roy Datau biaya konsumsi rapat pada 6 kecamatan	Rp. 500.000,-
2.	05 Januari 2011	Bayar kepada Husin Ali pelunasan kemeja seragam PMI untuk kecamatan, @ Rp. 125.000,- x 65	Rp. 7.125.000,-
3.	07 Maret 2011	Seleksi Jambore PMI	Rp. 3.000.000,-
4.	26 Januari 2011	Bayar kepada Roy Datau harga bahan-bahan keperluan kantor dan bayar gaji pengurus PMI	Rp. 7.600.000,-
5.	29 Januari 2011	Bayar kepada Rachmawaty Djaimi bantuan subsidi Rakernis PGRI Th. 2011	Rp. 1.000.000,-
6.	01 Maret 2011	Bayar kepada Adam Dumbi biaya meubleair kepada Ibrahim Saboe	Rp. 22.500.000,-
7.	22 Maret 2011	Bayar kepada Adam Dumbi biaya panjar kegiatan Jumbara PMI Tk. Kota gorontalo	Rp. 30.000.000,-
8.	23 Maret 2011	Bayar kepada Adam Dumbi biaya panjar kegiatan Jumbara PMI Tk. Kota gorontalo	Rp. 20.000.000,-
9.	30 Maret 2011	Bayar kepada Adam Dumbi	Rp. 10.000.000,-
10.	07 Maret 2011	Kegiatan seleksi Jambore PMI	Rp. 3.000.000,-
11.	05 April 2011	Bayar kepada Adam Dumbi biaya tambahan kegiatan PMI	Rp. 5.000.000,-
12.	12 April 2011	Bayar kepada Adam Dumbi biaya listrik dan air	Rp. 5.000.000,-
13.	25 April 2011	Bayar kepada Rusman, S.Pd. bantuan untuk donor darah	Rp. 1.000.000,-
14.	06 Mei 2011	Bayar kepada Adam Dumbi biaya perlengkapan markas	Rp. 12.900.000,-
15.	18 Mei 2011	Bayar kepada Adam Dumbi biaya rekening telepon markas PMI bulan April/Mei 2011	Rp. 2.000.000,-
16.	20 Mei 2011	Bayar kepada Jois Hasan	Rp. 2.500.000,-

Halaman 23 dari 48 Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2016/PT.GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17.	08 Juni 2011	Bayar kepada Roy Datau tiket kepala markas dan biaya mutasi ambulance PMI	Rp. 5.000.000,-
18.	06 Maret 2011	Bayar kepada Adam Dumbi biaya kegiatan Jumbara	Rp. 3.000.000,-
19.	17 Juni 2011	Bayar kepada Roy Datau insentif bulan Mei dan duka orang tua dr. Yana	Rp. 4.620.000,-
20.	17 Juni 2011	Bayar kepada Adam Dumbi tiket perjalanan ke Jakarta dr. Yana	Rp. 5.000.000,-
21.	21 Juni 2011	Bayar kepada Roy Datau HUT pergerakan PKK/Donor Darah sunatan massal di Kel. Buladu	Rp. 2.000.000,-
22.	06 Juli 2011	Bayar kepada Adam Dumbi kegiatan Orientasi Himpunan Mahasiswa Kaidipang Bolmong Utara	Rp. 1.000.000,-
23.	08 Juli 2011	Bayar kepada Adam Dumbi honor bulan Juni dan telepon	Rp. 6.000.000,-
24.	11 Juli 2011	Bayar kepada Roy Datau biaya operasional Jumbara Nasional PMI tgl 3 s/d 10 Juli 2011	Rp. 5.000.000,-
25.	22 Juli 2011	Bayar kepada Roy Datau biaya perbaikan dan operasional mobil PMI	Rp. 2.000.000,-
26.	10 Agustus 2011	Bayar kepada Roy Datau insentif bulan Juli dan bayar rekening telepon	Rp. 5.500.000,-
27.	11 Agustus 2011	Bayar kepada Roy Datau biaya untuk kelengkapan markas	Rp. 1.000.000,-
28.	12 September 2011	Bayar kepada Adam Dumbi panjar perjalanan dinas ke Makassar an. Adam Dumbi dan Husin Ali	Rp. 6.000.000,-
29.	12 September 2011	Bayar kepada Adam Dumbi biaya operasional sekolah	Rp. 6.000.000,-
30.	26 September 2011	Bayar kepada Husin Ali untuk biaya THR pegawai markas PMI diterima tgl 26 Agustus 2011	Rp. 9.000.000,-
31.	15 September 2011	Bayar kepada Roy Datau insentif markas telepon langganan koran dan BBM	Rp. 7.000.000,-
32.	16 September 2011	Bayar kepada Adyatma lisan Adam Dumbi untuk biaya perjalanan dinas ke Makassar	Rp. 3.400.000,-
33.	27 Juni 2011	Bayar kepada Roy Datau insentif bulan Oktober-Nopember 2011	Rp. 2.000.000,-
34.	12 Oktober 2011	Bayar kepada Adam Dumbi biaya administrasi ke Jusuf Puhi insentif markas dan operasional markas	Rp. 7.500.000,-
35.	24 Oktober 2011	Bayar kepada Husin Ali operasional donor darah dalam rangka hari Sumpah Pemuda	Rp. 5.000.000,-

Halaman 24 dari 48 Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2016/PT.GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36.	04 Nopember 2011	Bayar kepada Husin Ali biaya operasional bulan Nopember 2011 insentif bulan Oktober 2011	Rp. 5.000.000,-
37.	05 Desember 2011	Bayar kepada Roy Datau biaya operasional dan insentif markas bulan Desember 2011	Rp. 5.000.000,-
38.	20 Desember 2011	Bayar kepada Adam Dumbi biaya baliho spanduk HUT PMI	Rp. 7.500.000,-
TOTAL			Rp. 236.645.000,-

- 13) 11 (sebelas) lembar fotocopy Kwitansi Pengeluaran Dana Hibah luran PNS untuk PMI Cabang Gorontalo tahun 2012;

No.	Tanggal	Uraian Penggunaan	Jumlah
1.	04 Januari 2012	Bayar kepada Roy Datau biaya operasional markas bulan Januari 2012 dan SPPD ke Jakarta	Rp. 10.000.000,-
2.	19 Januari 2012	Bayar kepada Roy Datau biaya operasional markas	Rp. 5.000.000,-
3.	01 Pebruari 2012	Bayar kepada Roy Datau untuk insentif markas bulan Pebruari 2012 telepon dan koran	Rp. 7.500.000,-
4.	06 Pebruari 2012	Bayar kepada Roy Datau biaya pengurusan STNK mobil PMI	Rp. 10.000.000,-
5.	17 Pebruari 2012	Bayar kepada Awaludin biaya operasional PMI pembuatan spanduk/lisan Adam Dumbi	Rp. 3.000.000,-
6.	24 Januari 2012	Bayar kepada Husin Ali operasional bulan Januari 2012	Rp. 5.000.000,-
7.	06 Maret 2012	Bayar kepada Roy Datau biaya perjalanan dinas an. Dr. Yana Suleman dan biaya insentif/operasional markas	Rp. 20.000.000,-
8.	26 Maret 2012	Bayar kepada Roy Datau pembelian kamera digital/bantuan pendonor darah	Rp. 5.000.000,-
9.	26 Maret 2012	Bayar kepada Roy Datau biaya pembelian rompi, baju, perbaikan mobil, pemasangan DAP, tambahan beli digital	Rp. 15.000.000,-
10.	04 April 2012	Bayar kepada Roy Datau insentif markas operasional, air dan koran	Rp. 5.000.000,-
11.	18 April 2012	Kegiatan Donor darah 4 kali	Rp. 5.000.000,-
TOTAL			Rp. 90.500.000,-

- 14) 12 (dua belas) lembar fotocopy Kwitansi Pinjaman Uang PMI untuk keperluan lain (Dana luran PNS);

No.	Tanggal	Uraian Penggunaan	Jumlah
-----	---------	-------------------	--------

Halaman 25 dari 48 Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2016/PT.GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	07 September 2010	Pinjaman sementara ambik dari PMI (Feriyanto Mayulu)	Rp. 20.000.000,-
2.	24 September 2010	Pinjaman sementara an. Adam Dumbi (Adam Dumbi)	Rp. 5.000.000,-
3.	27 September 2010	Pinjaman sementara Via SMS Ibu Hadijah Doya/Bpk Wawali	Rp. 21.000.000,-
4.	04 Oktober 2010	Pinjaman Sementara (Adam Dumbi)	Rp. 30.000.000,-
5.	28 Oktober 2010	Pinjaman Sementara (Adam Dumbi)	Rp. 3.500.000,-
6.	31 Januari 2011	----- (Adam Dumbi)	Rp. 22.400.000,-
7.	04 Mei 2011	Pinjaman sementara via telp yang menjemput uang Inaya Eraku (Adam Dumbi)	Rp. 29.000.000,-
8.	04 Mei 2011	Pinjaman sementara perintah lisan Adam Dumbi / Via telp	Rp. 14.500.000,-
9.	01 November 2011	Pinjaman sementara lisan Bpk Wawali melalui Bpk Hansmi Yahya (Hansmi Yahya)	Rp. 15.000.000,-
10.	24 November 2011	Pinjaman sementara Via HP Adam Dumbi di Makassar (Adiyatma)	Rp. 5.000.000,-
11.	18 April 2012	Pinjaman sementara An. Adam Dumbi Via Telp (Adiyatma)	Rp. 5.000.000,-
12.	----	Ke Adam Dumbi atas perintah lisan pak Wawali (Adam Dumbi)	Rp. 23.000.000,-
TOTAL			Rp. 193.400.000,-

- 15) 1 (satu) Lembar Asli Slip Setoran pengembalian Dana PMI pinjaman sementara dari Sdr. HANSMI JAHJA ke Rekening PMI Cabang Kota Gorontalo/Zamrinoe Agus di Bank Sulut Cabang Gorontalo Nomor 003.02.02.015214.0. sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tanggal 21 Oktober 2014;
- 16) 1 (satu) rangkap Asli Laporan Hasil Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu pada Palang Merah Indonesia (PMI) Cabang Gorontalo Nomor 20/LHP/RAH/Insp/2012 tanggal 30 Mei 2012;
- 17) 1 (satu) lembar asli Slip Setoran Pengembalian Dana PMI pinjaman sementara dari sdr. FERIYANTO MAYULU ke rekening PMI Cabang Gorontalo/ Zamronie Agus, SE di Bank Sulut Cabang Gorontalo Nomor 003.02.02.015214.0 sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) tanggal 13 Februari 2014;
- 18) 1 (satu) lembar asli Slip Setoran Pengembalian Dana PMI pinjaman sementara dari sdr. FERIYANTO MAYULU ke rekening PMI Cabang Gorontalo/ Zamronie Agus, SE di Bank Sulut Cabang Gorontalo Nomor 003.02.02.015214.0 sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) tanggal 10 Maret 2014;

Halaman 26 dari 48 Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2016/PT.GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19) 1 (satu) bundel Asli bukti penarikan Dana PMI dari luran /Gaji PNS dari SKPD Pemkot Gorontalo bulan Januari s/d Desember 2010;
- 20) 1 (satu) bundel Asli bukti penarikan Dana PMI dari luran /Gaji PNS dari SKPD Pemkot Gorontalo bulan Januari s/d Desember 2011;
- 21) 1 (satu) bundel Asli bukti penarikan Dana PMI dari luran /Gaji PNS dari SKPD Pemkot Gorontalo bulan Januari s/d April 2012;
- 22) 1 (satu) rangkap Asli Dokumen Pencairan Dana Hibah tahun 2010 dari Pemkot Gorontalo ke PMI Cab. Kota Gorontalo sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- 23) 1 (satu) rangkap Asli Dokumen Pencairan Dana Hibah tahun 2011 dari Pemkot Gorontalo ke PMI Cab. Kota Gorontalo sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
- 24) 1 (satu) rangkap Foto Copy permohonan bantuan Dana luran PMI bagi anggota Korpri dari Pengurus PMI Cab. Kota Gorontalo kepada Pemerintah Kota Gorontalo dan telaahan persetujuannya;
- 25) 1 (satu) rangkap foto copy Surat Pemerintah Kota Gorontalo kepada Pimpinan SKPD, Camat dan Lurah se Kota Gorontalo perihal Bantuan Anggota Korpri untuk PMI Cab. Kota Gorontalo beserta lampirannya;
- 26) 1 (satu) rangkap Foto Copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun 2010 pada SKPD Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;
- 27) 1 (satu) rangkap Foto Copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPA Perubahan) tahun 2010 pada SKPD Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;
- 28) 1 (satu) rangkap Foto Copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun 2011 pada SKPD Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;
- 29) 1 (satu) rangkap Foto Copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPA Perubahan) tahun 2011 pada SKPD Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;
- 30) 1 (satu) rangkap foto copy Naskah Perjanjian Hibah Nomor 181/HUKUM/11/2010 dan Nomor 01/PMI-KOTA GTLO//2010 tanggal 29 Januari 2010 antara Walikota Gorontalo dengan Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) Cabang Kota Gorontalo tentang Pemberian Dana Hibah untuk peningkatan sarana dan prasarana Palang Merah Indonesia Cabang Kota Gorontalo;
- 31) 1 (satu) rangkap foto copy Naskah Perjanjian Hibah Nomor 181/HUKUM/25/2011 dan Nomor 01/PMI-KOTA GTLO//2011 tanggal 20 Januari 2011 antara Walikota Gorontalo dengan Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) Cabang Kota Gorontalo tentang Pemberian Dana Hibah untuk

Halaman 27 dari 48 Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2016/PT.GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peningkatan sarana dan prasarana Palang Merah Indonesia Cabang Kota Gorontalo;

- 32) 1 (satu) rangkap foto copy Laporan Penggunaan Dana Operasional Pelaksanaan Kegiatan Pengurus Palang Merah Indonesia PMI Kota Gorontalo selama kurun waktu tahun 2010 / Laporan pertanggungjawaban keuangan Nomor 31/KEU/XII/2010 tanggal 24 Desember 2010;
- 33) 1 (satu) lembar foto copy surat Plh Sekretaris Daerah Kota Gorontalo kepada Pimpinan SKPD dan Camat se Kota Gorontalo Nomor 236/SET.KORPRI/137/2009 tanggal 14 Desember 2009 perihal Pemotongan dan Penyetoran Bantuan luran PMI Cab. Gorontalo;
- 34) 1 (satu) buah asli Buku Kas Penerimaan maupun Pengeluaran Dana PMI Kota Gorontalo yang berasal dari luran PNS tahun 2010;
- 35) 1 (satu) buah asli Buku Kas Penerimaan maupun Pengeluaran Dana PMI Kota Gorontalo yang berasal dari luran PNS tahun 2011 dan 2012;
- 36) 1 (satu) rangkap foto copy Surat Perjanjian Kontrak Pekerjaan Rehabilitasi Gedung PMI Kota Gorontalo Nomor 10/ORG/PMI/KONT./V/2010 tanggal 10 Mei 2010 Antara H Feriyanto Mayulu selaku Ketua PMI Kota Gorontalo dengan Sdr. Drs. Roy Datau selaku Direktur CV. Belle Data;
- 37) 1 (satu) rangkap Asli Surat Pengurus PMI Kota Gorontalo kepada Ketua PMI Provinsi Gorontalo Perihal Usulan PAW Sekretaris PMI Kota Gorontalo Nomor 13/ORG/IX/2010 tanggal 27 September 2010;
- 38) 1 (satu) rangkap Asli Surat Keputusan Pengurus PMI Kota Gorontalo Nomor 001/KEP/PMI/KG/I/2011 tanggal 04 Januari 2011 tentang Pengangkatan Kepala dan Staf Markas Palang Merah Indonesia Kota Gorontalo beserta lampiran keputusan;
- 39) 1 (satu) rangkap Foto copy Surat Keputusan Pengurus PMI Kota Gorontalo Nomor 001/KEP/PMI/KG/I/2012 tanggal 03 Januari 2012 tentang Pengangkatan Kepala dan Staf Markas Palang Merah Indonesia Kota Gorontalo beserta lampiran keputusan;
- 40) 1 (satu) rangkap Asli Surat Keputusan PMI Provinsi Gorontalo Nomor 07/KEP/ORG/XI/2008 tanggal 26 November 2008 tentang Pengesahan Pengurus Cabang Palang Merah Kota Gorontalo Masa Bakti 2008-2013;
- 41) 1 (satu) lembar Asli Surat Keputusan Pengurus PMI Privinsi Gorontalo Nomor 012/KEP/ORG/IX/2010 tanggal 29 September 2010 tentang Pengesahan Pengurus Pergantian Antar Waktu saudara Adam Dumbi sebagai Sekretaris PMI Kota Gorontalo;

Dikembalikan kepada Palang Merah Indonesia (PMI) Cabang Kota Gorontalo;

Halaman 28 dari 48 Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2016/PT.GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan dan fakta hukum di persidangan dengan memperhatikan Surat Tuntutan Penuntut Umum, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ADAM DUMBI, S.H., M.H.** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **korupsi secara bersamaan berlanjut** sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: **4 (empat) tahun** dan **denda sejumlah Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama: **2 (dua) bulan**;
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp.603.718.000,00 (enam ratus tiga juta tujuh ratus delapan belas ribu rupiah) paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut, dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi, maka dipidana dengan pidana penjara selama: **3 (tiga) tahun**;
4. Menetapkan uang sejumlah Rp.603.718.000,00 (enam ratus tiga juta tujuh ratus delapan belas ribu rupiah) yang dititipkan di Bank BRI Nomor Rekening: 0027-01-001380-30-6 RPL 050 Kejaksaan Negeri Gorontalo adalah sebagai pembayaran uang pengganti dari Terdakwa ADAM DUMBI, S.H., M.H.;
5. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menyetorkan uang sejumlah Rp.603.718.000,00 (enam ratus tiga juta tujuh ratus delapan belas ribu rupiah) yang dititipkan di Bank BRI Nomor Rekening: 0027-01-001380-30-6 RPL 050 Kejaksaan Negeri Gorontalo ke kas Negara sebagai pembayaran uang pengganti dari Terdakwa ADAM DUMBI, S.H., M.H.;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) Uang sejumlah Rp. 88.468.000,00 (delapan puluh delapan juta empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah) dari Ibu PUJIAH SALIMAN;
 - 2) 1 (satu) buah asli buku rekening Bank Sulut An.PMI Cabang Kota Gorontalo/ Zamronie Agus,SE. Nomor Rekening 003.02.02.015214-0;
 - 3) 1 (satu) lembar copy sesuai aslinya Nota Pindah bukuan dari Rekening Giro Kas Pengeluaran Kota Gorontalo ke Rekening Tabungan An. Zamronie Agus, SE. Tanggal 25 Oktober 2010;

Halaman 29 dari 48 Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2016/PT.GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) lembar copy sesuai aslinya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Kuasa BUD kepada Zamronie Agus, SE. Nomor rekening 003.02.02.015214-0 di Bank Sulut Cabang Gorontalo tanggal 25 Oktober 2010;
- 5) 1 (satu) lembar copy sesuai aslinya Kartu Tanda Pneduduk (KTP) An. Zamronie Agus, SE. NIK. 7571061411710001 tanggal 1 Juni 2010;
- 6) 1 (satu) lembar copy sesuai aslinya Rekening Koran Tabungan an. PMI Cabang Gorontalo/ Zamronie Agus, SE Nomor rekening 003.02.02.015214-0 periode tanggal 20 Oktober 2010 s/d 30 Oktober 2010;
- 7) 1 (satu) lembar copy sesuai aslinya Rekening Korang Tabungan an. PMI Cabang Gorontalo/ Zamronie Agus, SE Nomor rekening 003.02.02.015214-0 periode tanggal 10 Februari 2014 s/d 15 Maret 2014;
- 8) 1 (satu) lembar copy sesuai aslinya Slip Setoran ke Bank Sulut Cabang Gorontalo an. PMI Cabang Gorontalo/ Zamronie Agus, SE Nomor rekening 003.02.02.015214-0 sebesar 15.000.000 (lima belas juta rupiah) tanggal 13 Februari 2014;
- 9) 1 (satu) lembar copy sesuai aslinya Slip Setoran ke Bank Sulut Cabang Gorontalo an. PMI Cabang Gorontalo/ Zamronie Agus, SE Nomor rekening 003.02.02.015214-0 sebesar 5.000.000 (lima belas juta rupiah) tanggal 10 Maret 2014;
- 10) 6 (enam) lembar fotocopy Kwitansi Penerimaan Dana Hibah untuk PMI cabang Gorontalo tahun 2011 oleh Terdakwa ADAM DUMBI dari PUJIAH SALIMAN, S.Pd.;

No.	Tanggal	Uraian Penggunaan	Jumlah
1.	20 April 2011	Pembayaran tagihan kegiatan Jumara tingkat Propinsi Tahun 2011	Rp. 44.000.000,-
2.	20 April 2011	Ambilan Adam Dumbi perintah lisan Wakil Walikota	Rp. 50.000.000,-
3.	25 April 2011	Biaya operasional dan honor	Rp. 28.225.000,-
4.	28 April 2011	Pinjaman sementara ambil dari hibah PMI	Rp. 20.000.000,-
5.	28 April 2011	Pinjaman sementara ambil dari hibah PMI	Rp. 2.500.000,-
6.	28 April 2011	Pinjaman sementara ambil dari hibah PMI	Rp. 5.000.000,-
TOTAL			Rp. 149.725.000,-
SALDO			Rp. 275.000,-

- 11) 24 (dua puluh empat) lembar fotocopy Kwitansi Pengeluaran Dana Hibah luran PNS untuk PMI Cabang Gorontalo tahun 2010;

Halaman 30 dari 48 Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2016/PT.GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Tanggal	Uraian Penggunaan	Jumlah
1.	26 Mei 2010	Bayar kepada Roy Datau biaya rehap gedung PMI (Ray Datau)	Rp. 10.000.000,-
2.	04 Juni 2010	Bayar kepada Roy Datau biaya rehap gedung PMI (Roy Datau)	Rp. 15.000.000,-
3.	09 Juni 2010	Bayar kepada Roy Datau biaya rehap gedung PMI (Roy Datau)	Rp. 15.000.000,-
4.	22 Juni 2010	Bayar kepada Roy Datau biaya rehap gedung PMI (Roy Datau)	Rp. 10.000.000,-
5.	25 Juni 2010	Bayar kepada Roy Datau biaya rehap gedung PMI (Roy Datau)	Rp. 15.000.000,-
6.	07 Juli 2010	Bayar kepada Roy Datau biaya rehap gedung PMI (Roy Datau)	Rp. 5.000.000,-
7.	25 Oktober 2010	Bayar kepada Adam Dumbi bantuan untuk donor darah(Adam Dumbi)	Rp. 1.000.000,-
8.	20 Oktober 2010	Biaya perbaikan komputer + bayar pemasangan telpon (Adam Dumbi)	Rp. 600.000,-
9.	15 Nopember 2010	bayar kepada Yakob Abdullah harga 1 buah meja biro (Yakob Abdullah)	Rp. 1.750.000,-
10.	18 Nopember 2010	Bayar kepada Roy Datau biaya telepon (Roy Datau)	Rp. 150.000,-
11.	12 Nopember 2010	Bayar kepada Zamroni Agus harga dispenser	Rp. 600.000,-
12.	12 Nopember 2010	Bayar kepada Zamroni Agus harga 1 unit komputer	Rp. 6.500.000,-
13.	12 Nopember 2010	Bayar kepada Zamroni Agus panjar AC	Rp. 2.500.000,-
14.	29 Nopember 2010	Bayar kepada Husin Ali biaya foto copy (Husin Ali)	Rp. 120.000,-
15.	26 Nopember 2010	Permintaan permohonan dana kegiatan kaskuser Gorontalo (Dwi Sulistiyono Isima)	Rp. 1.500.000,-
16.	29 Nopember 2010	Bayar kepada Husin Ali biaya foto copy (Husin Ali)	Rp. 350.000,-
17.	29 Nopember 2010	Bayar kepada Andi mahmud bantuan untuk Bakti Sosial (Andi P. Machmud)	Rp. 1.500.000,-
18.	08 Desember 2010	Bayar kepada Adam Dumbi untuk pembelian meja 10 buah (Adam Dumbi)	Rp. 6.000.000,-
19.	09 Desember 2010	Bayar kepada Roy Datau biaya konsumsi + sewa kursi (Roy Datau)	Rp. 600.000,-
20.	10 Desember 2010	Bayar kepada Zamroni Agus harga pembelian AC (Zamroni Agus)	Rp. 8.000.000,-

Halaman 31 dari 48 Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2016/PT.GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21.	13 Desember 2010	Bayar kepada Abdi (Abdi)	Rp. 2.500.000,-
22.	15 Desember 2010	Bayar kepada Yakob Abdullah pembuatan papan nama PMI (Yacob Abdullah)	Rp. 400.000,-
23.	15 Desember 2010	Bayar kepada Yusuf Kune uang muka pesanan seragam PMI pengurus kecamatan (Yusuf Kune)	Rp. 1.000.000,-
24.	23 Desember 2010	Bayar kepada Roy Datau beli kasur dan spanduk (Roy Datau)	Rp. 1.000.000,-
TOTAL			Rp. 107.570.000,-

12) 38 (tiga puluh delapan) lembar fotocopy Kwitansi Pengeluaran Dana Hibah luran PNS untuk PMI Cabang Gorontalo tahun 2010;

No.	Tanggal	Uraian Penggunaan	Jumlah
1.	05 Januari 2011	Bayar kepada Roy Datau biaya konsumsi rapat pada 6 kecamatan	Rp. 500.000,-
2.	05 Januari 2011	Bayar kepada Husin Ali pelunasan kemeja seragam PMI untuk kecamatan, @ Rp. 125.000,- x 65	Rp. 7.125.000,-
3.	07 Maret 2011	Seleksi Jambore PMI	Rp. 3.000.000,-
4.	26 Januari 2011	Bayar kepada Roy Datau harga bahan-bahan keperluan kantor dan bayar gaji pengurus PMI	Rp. 7.600.000,-
5.	29 Januari 2011	Bayar kepada Rachmawaty Djaimi bantuan subsidi Rakernis PGRI Th. 2011	Rp. 1.000.000,-
6.	01 Maret 2011	Bayar kepada Adam Dumbi biaya meubleair kepada Ibrahim Saboe	Rp. 22.500.000,-
7.	22 Maret 2011	Bayar kepada Adam Dumbi biaya panjar kegiatan Jumbara PMI Tk. Kota gorontalo	Rp. 30.000.000,-
8.	23 Maret 2011	Bayar kepada Adam Dumbi biaya panjar kegiatan Jumbara PMI Tk. Kota gorontalo	Rp. 20.000.000,-
9.	30 Maret 2011	Bayar kepada Adam Dumbi	Rp. 10.000.000,-
10.	07 Maret 2011	Kegiatan seleksi Jambore PMI	Rp. 3.000.000,-
11.	05 April 2011	Bayar kepada Adam Dumbi biaya tambahan kegiatan PMI	Rp. 5.000.000,-
12.	12 April 2011	Bayar kepada Adam Dumbi biaya listrik dan air	Rp. 5.000.000,-
13.	25 April 2011	Bayar kepada Rusman, S.Pd. bantuan untuk donor darah	Rp. 1.000.000,-
14.	06 Mei 2011	Bayar kepada Adam Dumbi biaya perlengkapan markas	Rp. 12.900.000,-

Halaman 32 dari 48 Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2016/PT.GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.	18 Mei 2011	Bayar kepada Adam Dumbi biaya rekening telepon markas PMI bulan April/Mei 2011	Rp.	2.000.000,-
16.	20 Mei 2011	Bayar kepada Jois Hasan	Rp.	2.500.000,-
17.	08 Juni 2011	Bayar kepada Roy Datau tiket kepala markas dan biaya mutasi ambulance PMI	Rp.	5.000.000,-
18.	06 Maret 2011	Bayar kepada Adam Dumbi biaya kegiatan Jumbara	Rp.	3.000.000,-
19.	17 Juni 2011	Bayar kepada Roy Datau insentif bulan Mei dan duka orang tua dr. Yana	Rp.	4.620.000,-
20.	17 Juni 2011	Bayar kepada Adam Dumbi tiket perjalanan ke Jakarta dr. Yana	Rp.	5.000.000,-
21.	21 Juni 2011	Bayar kepada Roy Datau HUT pergerakan PKK/Donor Darah sunatan massal di Kel. Buladu	Rp.	2.000.000,-
22.	06 Juli 2011	Bayar kepada Adam Dumbi kegiatan Orientasi Himpunan Mahasiswa Kaidipang Bolmong Utara	Rp.	1.000.000,-
23.	08 Juli 2011	Bayar kepada Adam Dumbi honor bulan Juni dan telepon	Rp.	6.000.000,-
24.	11 Juli 2011	Bayar kepada Roy Datau biaya operasional Jumbara Nasional PMI tgl 3 s/d 10 Juli 2011	Rp.	5.000.000,-
25.	22 Juli 2011	Bayar kepada Roy Datau biaya perbaikan dan operasional mobil PMI	Rp.	2.000.000,-
26.	10 Agustus 2011	Bayar kepada Roy Datau insentif bulan Juli dan bayar rekening telepon	Rp.	5.500.000,-
27.	11 Agustus 2011	Bayar kepada Roy Datau biaya untuk kelengkapan markas	Rp.	1.000.000,-
28.	12 September 2011	Bayar kepada Adam Dumbi panjar perjalanan dinas ke Makassar an. Adam Dumbi dan Husin Ali	Rp.	6.000.000,-
29.	12 September 2011	Bayar kepada Adam Dumbi biaya operasional sekolah	Rp.	6.000.000,-
30.	26 September 2011	Bayar kepada Husin Ali untuk biaya THR pegawai markas PMI diterima tgl 26 Agustus 2011	Rp.	9.000.000,-
31.	15 September 2011	Bayar kepada Roy Datau insentif markas telepon langganan koran dan BBM	Rp.	7.000.000,-
32.	16 September 2011	Bayar kepada Adyatma lisan Adam Dumbi untuk biaya perjalanan dinas ke Makassar	Rp.	3.400.000,-
33.	27 Juni 2011	Bayar kepada Roy Datau insentif bulan Oktober-Nopember 2011	Rp.	2.000.000,-

Halaman 33 dari 48 Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2016/PT.GTO



34.	12 Oktober 2011	Bayar kepada Adam Dumbi biaya administrasi ke Jusuf Puhi insentif markas dan operasional markas	Rp.	7.500.000,-
35.	24 Oktober 2011	Bayar kepada Husin Ali operasional donor darah dalam rangka hari Sumpah Pemuda	Rp.	5.000.000,-
36.	04 Nopember 2011	Bayar kepada Husin Ali biaya operasional bulan Nopember 2011 insentif bulan Oktober 2011	Rp.	5.000.000,-
37.	05 Desember 2011	Bayar kepada Roy Datau biaya operasional dan insentif markas bulan Desember 2011	Rp.	5.000.000,-
38.	20 Desember 2011	Bayar kepada Adam Dumbi biaya baliho spanduk HUT PMI	Rp.	7.500.000,-
TOTAL			Rp.	236.645.000,-

13) 11 (sebelas) lembar fotocopy Kwitansi Pengeluaran Dana Hibah luran PNS untuk PMI Cabang Gorontalo tahun 2012;

No.	Tanggal	Uraian Penggunaan	Jumlah
1.	04 Januari 2012	Bayar kepada Roy Datau biaya operasional markas bulan Januari 2012 dan SPPD ke Jakarta	Rp. 10.000.000,-
2.	19 Januari 2012	Bayar kepada Roy Datau biaya operasional markas	Rp. 5.000.000,-
3.	01 Pebruari 2012	Bayar kepada Roy Datau untuk insentif markas bulan Pebruari 2012 telepon dan koran	Rp. 7.500.000,-
4.	06 Pebruari 2012	Bayar kepada Roy Datau biaya pengurusan STNK mobil PMI	Rp. 10.000.000,-
5.	17 Pebruari 2012	Bayar kepada Awaludin biaya operasional PMI pembuatan spanduk/lisan Adam Dumbi	Rp. 3.000.000,-
6.	24 Januari 2012	Bayar kepada Husin Ali operasional bulan Januari 2012	Rp. 5.000.000,-
7.	06 Maret 2012	Bayar kepada Roy Datau biaya perjalanan dinas an. Dr. Yana Suleman dan biaya insentif/operasional markas	Rp. 20.000.000,-
8.	26 Maret 2012	Bayar kepada Roy Datau pembelian kamera digital/bantuan pendonor darah	Rp. 5.000.000,-
9.	26 Maret 2012	Bayar kepada Roy Datau biaya pembelian rompi, baju, perbaikan mobil, pemasangan DAP, tambahan beli digital	Rp. 15.000.000,-
10.	04 April 2012	Bayar kepada Roy Datau insentif markas operasional, air dan koran	Rp. 5.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.	18 April 2012	Kegiatan Donor darah 4 kali	Rp.	5.000.000,-
TOTAL			Rp.	90.500.000,-

- 14) 12 (dua belas) lembar fotocopy Kwitansi Pinjaman Uang PMI untuk keperluan lain (Dana luran PNS);

No.	Tanggal	Uraian Penggunaan	Jumlah
1.	07 September 2010	Pinjaman sementara ambik dari PMI (Feriyanto Mayulu)	Rp. 20.000.000,-
2.	24 September 2010	Pinjaman sementara an. Adam Dumbi (Adam Dumbi)	Rp. 5.000.000,-
3.	27 September 2010	Pinjaman sementara Via SMS Ibu Hadijah Doya/Bpk Wawali	Rp. 21.000.000,-
4.	04 Oktober 2010	Pinjaman Sementara (Adam Dumbi)	Rp. 30.000.000,-
5.	28 Oktober 2010	Pinjaman Sementara (Adam Dumbi)	Rp. 3.500.000,-
6.	31 Januari 2011	----- (Adam Dumbi)	Rp. 22.400.000,-
7.	04 Mei 2011	Pinjaman sementara via telp yang menjemput uang Inaya Eraku (Adam Dumbi)	Rp. 29.000.000,-
8.	04 Mei 2011	Pinjaman sementara perintah lisan Adam Dumbi / Via telp	Rp. 14.500.000,-
9.	01 November 2011	Pinjaman sementara lisan Bpk Wawali melalui Bpk Hansmi Yahya (Hansmi Yahya)	Rp. 15.000.000,-
10.	24 November 2011	Pinjaman sementara Via HP Adam Dumbi di Makassar (Adiyatma)	Rp. 5.000.000,-
11.	18 April 2012	Pinjaman sementara An. Adam Dumbi Via Telp (Adiyatma)	Rp. 5.000.000,-
12.	----	Ke Adam Dumbi atas perintah lisan pak Wawali (Adam Dumbi)	Rp. 23.000.000,-
TOTAL			Rp. 193.400.000,-

- 15) 1 (satu) Lembar Asli Slip Setoran pengembalian Dana PMI pinjaman sementara dari Sdr. HANSMI JAHJA ke Rekening PMI Cabang Kota Gorontalo/Zamrinoe Agus di Bank Sulut Cabang Gorontalo Nomor 003.02.02.015214.0. sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tanggal 21 Oktober 2014;
- 16) 1 (satu) rangkap Asli Laporan Hasil Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu pada Palang Merah Indonesia (PMI) Cabang Gorontalo Nomor 20/LHP/RAH/Insp/2012 tanggal 30 Mei 2012;
- 17) 1 (satu) lembar asli Slip Setoran Pengembalian Dana PMI pinjaman sementara dari sdr. FERIYANTO MAYULU ke rekening PMI Cabang Gorontalo/ Zamronie Agus, SE di Bank Sulut Cabang Gorontalo Nomor 003.02.02.015214.0 sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) tanggal 13 Februari 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18) 1 (satu) lembar asli Slip Setoran Pengembalian Dana PMI pinjaman sementara dari sdr. FERIYANTO MAYULU ke rekening PMI Cabang Gorontalo/ Zamronie Agus, SE di Bank Sulut Cabang Gorontalo Nomor 003.02.02.015214.0 sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) tanggal 10 Maret 2014;
- 19) 1 (satu) bundel Asli bukti penarikan Dana PMI dari luran /Gaji PNS dari SKPD Pemkot Gorontalo bulan Januari s/d Desember 2010;
- 20) 1 (satu) bundel Asli bukti penarikan Dana PMI dari luran /Gaji PNS dari SKPD Pemkot Gorontalo bulan Januari s/d Desember 2011;
- 21) 1 (satu) bundel Asli bukti penarikan Dana PMI dari luran /Gaji PNS dari SKPD Pemkot Gorontalo bulan Januari s/d April 2012;
- 22) 1 (satu) rangkap Asli Dokumen Pencairan Dana Hibah tahun 2010 dari Pemkot Gorontalo ke PMI Cab. Kota Gorontalo sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- 23) 1 (satu) rangkap Asli Dokumen Pencairan Dana Hibah tahun 2011 dari Pemkot Gorontalo ke PMI Cab. Kota Gorontalo sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
- 24) 1 (satu) rangkap Foto Copy permohonan bantuan Dana luran PMI bagi anggota Korpri dari Pengurus PMI Cab. Kota Gorontalo kepada Pemerintah Kota Gorontalo dan telaahan persetujuannya;
- 25) 1 (satu) rangkap foto copy Surat Pemerintah Kota Gorontalo kepada Pimpinan SKPD, Camat dan Lurah se Kota Gorontalo perihal Bantuan Anggota Korpri untuk PMI Cab. Kota Gorontalo beserta lampirannya;
- 26) 1 (satu) rangkap Foto Copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun 2010 pada SKPD Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;
- 27) 1 (satu) rangkap Foto Copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPA Perubahan) tahun 2010 pada SKPD Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;
- 28) 1 (satu) rangkap Foto Copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun 2011 pada SKPD Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;
- 29) 1 (satu) rangkap Foto Copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPA Perubahan) tahun 2011 pada SKPD Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;
- 30) 1 (satu) rangkap foto copy Naskah Perjanjian Hibah Nomor 181/HUKUM/11/2010 dan Nomor 01/PMI-KOTA GTLO//2010 tanggal 29 Januari 2010 antara Walikota Gorontalo dengan Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) Cabang Kota Gorontalo tentang Pemberian Dana Hibah untuk peningkatan sarana dan prasarana Palang Merah Indonesia Cabang Kota Gorontalo;

Halaman 36 dari 48 Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2016/PT.GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 31) 1 (satu) rangkap foto copy Naskah Perjanjian Hibah Nomor 181/HUKUM/25/2011 dan Nomor 01/PMI-KOTA GTLO/I/2011 tanggal 20 Januari 2011 antara Walikota Gorontalo dengan Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) Cabang Kota Gorontalo tentang Pemberian Dana Hibah untuk peningkatan sarana dan prasarana Palang Merah Indonesia Cabang Kota Gorontalo;
- 32) 1 (satu) rangkap foto copy Laporan Penggunaan Dana Operasional Pelaksanaan Kegiatan Pengurus Palang Merah Indonesia PMI Kota Gorontalo selama kurun waktu tahun 2010 / Laporan pertanggungjawaban keuangan Nomor 31/KEU/XII/2010 tanggal 24 Desember 2010;
- 33) 1 (satu) lembar foto copy surat Plh Sekretaris Daerah Kota Gorontalo kepada Pimpinan SKPD dan Camat se Kota Gorontalo Nomor 236/SET.KORPRI/137/2009 tanggal 14 Desember 2009 perihal Pemotongan dan Penyetoran Bantuan Iuran PMI Cab. Gorontalo;
- 34) 1 (satu) buah asli Buku Kas Penerimaan maupun Pengeluaran Dana PMI Kota Gorontalo yang berasal dari Iuran PNS tahun 2010;
- 35) 1 (satu) buah asli Buku Kas Penerimaan maupun Pengeluaran Dana PMI Kota Gorontalo yang berasal dari Iuran PNS tahun 2011 dan 2012;
- 36) 1 (satu) rangkap foto copy Surat Perjanjian Kontrak Pekerjaan Rehabilitasi Gedung PMI Kota Gorontalo Nomor 10/ORG/PMI/KONT./V/2010 tanggal 10 Mei 2010 Antara H Feriyanto Mayulu selaku Ketua PMI Kota Gorontalo dengan Sdr. Drs. Roy Datau selaku Direktur CV. Belle Data;
- 37) 1 (satu) rangkap Asli Surat Pengurus PMI Kota Gorontalo kepada Ketua PMI Provinsi Gorontalo Perihal Usulan PAW Sekretaris PMI Kota Gorontalo Nomor 13/ORG/IX/2010 tanggal 27 September 2010;
- 38) 1 (satu) rangkap Asli Surat Keputusan Pengurus PMI Kota Gorontalo Nomor 001/KEP/PMI/KG/I/2011 tanggal 04 Januari 2011 tentang Pengangkatan Kepala dan Staf Markas Palang Merah Indonesia Kota Gorontalo beserta lampiran keputusan;
- 39) 1 (satu) rangkap Foto copy Surat Keputusan Pengurus PMI Kota Gorontalo Nomor 001/KEP/PMI/KG/II/2012 tanggal 03 Januari 2012 tentang Pengangkatan Kepala dan Staf Markas Palang Merah Indonesia Kota Gorontalo beserta lampiran keputusan;
- 40) 1 (satu) rangkap Asli Surat Keputusan PMI Provinsi Gorontalo Nomor 07/KEP/ORG/XI/2008 tanggal 26 November 2008 tentang Pengesahan Pengurus Cabang Palang Merah Kota Gorontalo Masa Bakti 2008-2013;

Halaman 37 dari 48 Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2016/PT.GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41) 1 (satu) lembar Asli Surat Keputusan Pengurus PMI Privinsi Gorontalo Nomor 012/KEP/ORG/IX/2010 tanggal 29 September 2010 tentang Pengesahan Pengurus Pergantian Antar Waktu saudara Adam Dumbi sebagai Sekretaris PMI Kota Gorontalo;

Dikembalikan kepada Palang Merah Indonesia (PMI) Cabang Kota Gorontalo;

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah menyatakan banding pada tanggal 20 Juni 2016 sebagaimana tertuang dalam Akta Permohonan Banding masing-masing Nomor: 4/Pid.Sus/2016/PN.Gto dan Nomor: 5/Pid.Sus/2016/PN.Gto yang kemudian pernyataan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 29 Juni 2016;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada Terdakwa maupun Penuntut Umum, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana Akta Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo masing-masing tertanggal 30 Juni 2016 kepada Terdakwa maupun kepada Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk mendukung permohonan bandingnya Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tertanggal 23 Juni 2016 yang diterima oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 24 Juni 2016 dan diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 30 Juni 2016, yang kemudian diteruskan kepada Pengadilan Tinggi Gorontalo pada tanggal 1 Juli 2016;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 25 Juli 2016 yang diterima oleh Wakil Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 26 Juli 2016 dan telah diberitahukan kepada Terdakwa pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2016. Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut selanjutnya diterima Majelis Hakim Tingkat Banding pada tanggal 1 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan tingkat banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum ternyata diajukan masih dalam tenggang waktu dan telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 38 dari 48 Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2016/PT.GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya menyatakan bahwa pertimbangan hukum dan amar putusan tingkat pertama tersebut tidak tepat dan tidak benar dengan alasan:

1. Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam mempertimbangkan kegiatan perkara ini Terdakwa adalah hanya sebagai Sekretaris PMI bukan sebagai bendahara yang menerima dan mengeluarkan Dana PMI Cabang Kota Gorontalo;
2. Bahwa pemohon banding keberatan dan tidak sependapat dengan Judec Factie Tingkat Pertama bahwa fakta (hukum) yang diuraikan dalam pertimbangan hukum tersebut sebagian besar persis sama dengan uraian Surat Dakwaan dan seolah-olah dianggap fakta (hukum) yang terungkap di depan persidangan. Uraian pertimbangan hukum tersebut nyata-nyata merupakan hasil dari manipulasi fakta (hukum) yang dilakukan oleh Judec Factie Tingkat Pertama, karena tidak jelas sumbernya, tidak ada saksi yang menerangkan fakta tersebut dan tidak ada fakta keterangan-keterangan tersebut berkesesuaian dengan keterangan saksi lainnya, tidak pernah dikonstatir oleh Judec Factie Tingkat Pertama;
3. Kekhilafan hakim mengenai adanya tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain, karena ada fakta:
 - Dana hibah disetorkan ke rekening bendahara PMI yaitu saksi Zamroni Agus;
 - Tidak pernah ada bukti tertulis bahwa Terdakwa mengambil Dana PMI untuk kepentingan pribadi, tapi untuk kegiatan Operasional Kegiatan Organisasi PMI Cabang Gorontalo;
 - Majelis Hakim dalam putusannya tidak mempertimbangkan adanya fakta bahwa ada dana yang dipinjamkan kepada Dra. Hadijah Doya M,Sc sebesar Rp. 50.000.000,00 (Limapuluh juta rupiah), berdasarkan keterangan saksi Pujah Saliman;
- 4 Pemohon banding (Terdakwa) keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Judec Factie Tingkat Pertama, karena sebagian besar pertimbangan hukum Tingkat Pertama tersebut tidak berdasarkan fakta (hukum) yang terungkap di persidangan, kemudian fakta (hukum) tersebut telah dijadikan sebagai bahan pertimbangan hukum dalam membahas unsur-unsur Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana korupsi. Akhirnya dijadikan sebagai dasar menentukan kesalahan pemohon banding (Terdakwa);
5. Berdasarkan pernyataan yang ditandatangani oleh saksi Yahya Akamtu sebagai saksi di persidangan bahwa di dalam BAP dikatakan pernah menyerahkan uang sebesar Rp 200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah) kepada terdakwa namun

Halaman 39 dari 48 Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2016/PT.GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah dalam persidangan berlangsung terjadi kekeliruan sehingga saudara Yahya Akamtu sebagai saksi mencabut pernyataan kesaksiannya di BAP sesuai surat pernyataan yang dibuat pada tanggal 21 Agustus 2015;

6. Saudara Terdakwa ADAM DUMBI telah mengembalikan Keuangan Negara oleh karena itu kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi kiranya membebaskan terdakwa dari segala tuntutan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Kontra Memori Bandingnya menyampaikan pendapat/tanggapan yang pada pokoknya menyatakan:

- 1) Bahwa alasan yang dikemukakan oleh terdakwa/pemohon banding tersebut sudah sesuai dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan alasan tersebut tidak layak untuk dipertimbangkan karena memang terdakwa ADAM DUMBI, SH, MH tidak pernah didakwa dan dituntut oleh Penuntut Umum sebagai Bandahara PMI, sehingga Majelis Hakim Tingkat Pertama juga tidak pernah menjatuhkan Putusan yang terhadap terdakwa dalam kedudukan selaku bendahara PMI;
- 2) Bahwa alasan yang diuraikan oleh terdakwa/pemohon banding tersebut sudah dipertimbangkan seluruhnya oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sehingga alasan-alasan tersebut layak untuk dikesampingkan. Fakta-fakta yg diuraikan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangannya sudah merupakan fakta-fakta riil yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan, fakta-fakta tersebut sudah sesuai dengan apa yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya demikian pula dalam tuntutan, sehingga merupakan suatu fakta hukum yang sah;
- 3) Bahwa pertimbangan Majelis Hakim mengenai adanya tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain sudah sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan yang diperoleh dari alat bukti yang sah (vide Pasal 184 KUHAP), sehingga apa yang didalilkan oleh pemohon banding (terdakwa) dalam memori bandingnya layak untuk tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, karena bukan merupakan fakta hukum;
- 4) Bahwa alasan pemohon banding tersebut pada intinya sama dengan alasan nomor 2(dua), sehingga tidak perlu kami tanggapi secara tersendiri dan di anggap sudah dijawab pada poin 2(dua) diatas;
- 5) Bahwa alasan pemohon banding(terdakwa) tersebut tidak dapat dijadikan sebagai pertimbangan hukum karena dilakukan tidak didepan persidangan yang sah, melainkan diluar persidangan, sehingga tidak dapat mencabut keterangan yang telah disampaikan di dalam persidangan. Dengan demikian alasan tersebut tidak layak untuk dipertimbangkan Majelis Hakim;
- 6) Bahwa alasan yang diuraikan oleh pemohon banding (terdakwa) tersebut menunjukkan bahwa terdakwa telah mengakui kesalahannya dan membenarkan

Halaman 40 dari 48 Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2016/PT.GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan serta tuntutan yang diajukan oleh penuntut umum, demikian pula telah mengakui Putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama. Pengakuan tersebut secara tersirat dengan adanya pengembalian Kerugian Keuangan Negara yang terjadi akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ADAM DUMBI, SH, MH.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca berkas perkara dengan seksama, mencermati putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2016/PN Gto. tertanggal 15 Juni 2016 yang dimintakan banding tersebut, memperhatikan pula Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, dan Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang menyatakan perbuatan Terdakwa ADAM DUMBI, SH, MH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut", melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana, sebagaimana dalam Dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan bersifat Subsidiaritas, yaitu **Primer** melanggar Pasal Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana, dan **Subsider** melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsidiaritas, maka harus dibuktikan Dakwaan Primer terlebih dahulu, apabila dakwaan primer tidak terbukti maka baru kemudian dibuktikan Dakwaan Subsider. Dalam kaitan prosedur pembuktian ini maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah benar dan tepat dalam memeriksa dan membuktikan kesalahan Terdakwa tersebut dan karena Terdakwa dinyatakan terbukti dalam Dakwaan Primer, maka Dakwaan Subsider tidak perlu dibuktikan lagi;

Halaman 41 dari 48 Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2016/PT.GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa objek tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa adalah dana operasional PMI Cabang Kota Gorontalo yang berasal dari Dana Iuran Korpri/PNS di lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo bulan Desember 2009 – April 2012 dan Dana Hibah dari Pemerintah Kota Gorontalo tahun 2010 dan 2011 sehingga termasuk kategori Keuangan Negara yang berasal dari Institusi Pemerintah Daerah dan APBD. Dari sejumlah dana tersebut telah diterima oleh PMI yang menurut hasil Audit dan Keterangan Ahli dari BPKP Perwakilan Gorontalo (Saksi JAMAL, S.E., Akt.) telah digunakan tidak sesuai peruntukannya (dipinjamkan atau tidak jelas penggunaannya) sebesar Rp 603.718.000,00 (enam ratus tiga juta tujuh ratus delapan belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa yang dipermasalahkan oleh Penuntut Umum adalah bahwa pemakaian Dana Operasional yang berasal dari Dana Iuran Korpri/PNS di lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo bulan Desember 2009 – April 2012 dan Dana Hibah dari Pemerintah Kota Gorontalo tahun 2010 dan 2011 tidak dilakukan oleh Bendahara, akan tetapi dilakukan oleh Terdakwa selaku Sekretaris PMI, penggunaannya tidak sesuai peruntukannya dan dengan laporan pertanggungjawaban yang tidak benar karena tidak sesuai fakta, bahkan untuk Dana Hibah tahun 2011 tidak dibuat laporan pertanggungjawabannya. Dengan demikian bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dan norma hukum yang mengatur untuk hal tersebut yaitu Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Naskah Perjanjian Hibah maupun Anggaran Rumah Tangga PMI;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya tetap mempertahankan Tuntutan Pidananya sebagaimana dalam Surat Tuntutan Pidana tertanggal 25 Mei 2016, pada pokoknya berpendapat perbuatan Terdakwa terbukti melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana, sebagaimana dalam Dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan menyatakan bahwa Putusan Pengadilan Negeri tersebut tidak tepat dan tidak benar, dan telah ditanggapi oleh Penuntut Umum dalam Kontra Memori Bandingnya;

Menimbang, bahwa apa yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Banding yang telah ditanggapi oleh Penuntut Umum dalam Kontra

Halaman 42 dari 48 Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2016/PT.GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memori Bandingnya tersebut pada prinsipnya berkaitan dengan pembuktian unsur-unsur pasal yang didakwakan. Maka dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan tambahan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum adalah sebagai Sekretaris PMI Cabang Kota Gorontalo, bukan sebagai Bendahara PMI. Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama konsisten telah memutus menjatuhkan pidana kepada Terdakwa juga sebagai Sekretaris PMI yang telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi dalam perkara ini melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana. Dengan demikian secara hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menerapkan hukum secara benar, karena Terdakwa yang bukan Bendahara tetapi telah melakukan perbuatan pengelolaan keuangan sebagaimana layaknya seorang bendahara dan mengambil peran sebagai bendahara tanpa dasar hukum, maka Terdakwa jelas telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum. Hal ini dikuatkan dengan keterangan saksi ZAMRONIE AGUS, S.E., M.Ec.Dev, bahwa sejak tahun 2009 s.d. 2013, secara penugasan Saksi sudah tidak aktif lagi sebagai Bendahara PMI Kota Gorontalo setelah Saksi menerima SK Nonjob sebagai Wakil Direktur Umum dan Keuangan RSUD Aloe Saboe pada Bulan Desember 2010 karena dimutasi menjadi staff pada Badan Narkotika Kota Gorontalo, sejak saat itu pula Saksi tidak pernah dihubungi dan dilibatkan dalam kepengurusan dan kegiatan PMI Kota Gorontalo dan Saksi merasa keberadaan Saksi dalam kepengurusan PMI Kota Gorontalo telah tidak difungsikan lagi. Demikian pula berdasarkan keterangan saksi Ir. Hi. TOMY JAHJA, M.Si yang menyatakan bahwa PMI Kota Gorontalo pada tahun 2010 dan 2011 pernah menerima dana hibah dari Pemerintah Kota Gorontalo dan dana hibah dikelola oleh Sekretaris yakni Terdakwa ADAM DUMBI dan Ketua PMI Kota Gorontalo yakni FERIYANTO MAYULU. Oleh karena itu menurut Majelis Hakim Tingkat Banding alasan Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori banding ini patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan pemohon banding yang tidak sependapat dengan Judec Factie Tingkat Pertama bahwa fakta (hukum) yang diuraikan dalam pertimbangan hukum tersebut sebagian besar persis sama dengan uraian Surat Dakwaan dan seolah-olah dianggap fakta (hukum) yang terungkap di

Halaman 43 dari 48 Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2016/PT.GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

depan persidangan. Dan uraian pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut oleh pemohon banding dikatakan merupakan hasil dari manipulasi fakta (hukum) yang dilakukan oleh Judec Factie Tingkat Pertama, karena tidak jelas sumbernya, tidak ada saksi yang menerangkan fakta tersebut dan tidak ada fakta keterangan-keterangan tersebut berkesesuaian dengan keterangan saksi lainnya, tidak pernah dikonstatir oleh Judec Factie Tingkat Pertama. Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dalam membuktikan unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada Terdakwa oleh Penuntut Umum, dan ternyata memang fakta hukum yang terungkap dalam persidangan tersebut sesuai dengan apa yang disampaikan Penuntut Umum dalam Dakwaannya. Oleh karena itu alasan pemohon banding patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tentang dugaan kekhilafan Hakim mengenai adanya tujuan “menguntungkan diri sendiri atau orang lain”, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat hal tersebut tidak pernah ada dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama karena Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak pernah membuktikan unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain” dalam pembuktian unsur-unsur dari pasal yang terbukti. Hal ini merupakan kurang telitian Penasihat Hukum Terdakwa selaku pemohon banding, oleh karena itu alasan ini tidak perlu dipertimbangkan dan patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan pemohon banding Penasihat Hukum Terdakwa yang tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Judec Factie Tingkat Pertama, karena sebagian besar pertimbangan hukum Tingkat Pertama tersebut tidak berdasarkan fakta (hukum) yang terungkap di persidangan, kemudian fakta (hukum) tersebut telah dijadikan sebagai bahan pertimbangan hukum dalam membahas unsur-unsur Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana korupsi. Akhirnya dijadikan sebagai dasar menentukan kesalahan pemohon banding (Terdakwa). Menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa hal tersebut tidaklah beralasan karena Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak pernah memberikan uraian pertimbangan yang membahas unsur-unsur Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, karena yang terbukti dalam kesalahan Terdakwa adalah Pasal 2 dalam Dakwaan Primer,

Halaman 44 dari 48 Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2016/PT.GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga unsur-unsur Pasal 3 dalam Dakwaan Subsider tidak perlu dibuktikan lagi. Oleh karena itu keberatan ini tidak layak dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keberatan pemohon banding Penasihat Hukum Terdakwa terhadap pernyataan yang ditandatangani oleh saksi Yahya Akantu sebagai saksi di persidangan bahwa di dalam BAP dikatakan pernah menyerahkan uang sebesar Rp 200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah) kepada Terdakwa namun setelah dalam persidangan berlangsung terjadi kekeliruan sehingga saudara Yahya Akantu sebagai saksi mencabut pernyataan kesaksiannya di BAP sesuai surat pernyataan yang dibuat pada tanggal 21 Agustus 2015. Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pernyataan saksi Yahya Akantu yang bernilai sebagai fakta hukum adalah yang dinyatakan di dalam persidangan yang dilakukan di bawah sumpah. Segala pernyataan saksi yang dibuat di luar persidangan, baik tertulis maupun lisan tidaklah bernilai sebagai alat bukti kesaksian, oleh karena itu keberatan pemohon banding Penasihat Hukum Terdakwa ini patut ditolak; Dalam kenyataan yang ada bahwa saksi Yahya Akantu telah bersaksi di persidangan Rabu 10 Pebruari 2016 di bawah sumpah dan telah menyatakan sebagaimana kesaksian tersebut di atas bahwa saksi pernah mencairkan uang sebesar Rp 200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah) pada tanggal 25 Oktober 2010 atas nama bendahara PMI yaitu ZAMRONI AGUS atas suruhan Terdakwa dan menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa ADAM DUMBI pada hari itu juga di ruangan saksi PUJIAN SALIMAN dan fakta itu juga dibenarkan oleh keterangan saksi PUJIAN SALIMAN. Hal ini dikuatkan pula dengan keterangan saksi ZAMRONIE AGUS, S.E., M.Ec.Dev yang menyatakan di persidangan bahwa mengenai dana hibah tahun 2010 sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang diberikan pada tanggal 25 Oktober 2010 dengan cara dipindahbukukan dari Kas Daerah ke rekening PMI Cabang Kota Gorontalo di Bank Sulut Cabang Gorontalo Nomor 003.02.02.015214-0 lalu pada hari yang sama ditarik oleh saksi YAHYA AKANTU selaku Kurir pada Kantor DPPKAD Kota Gorontalo. Oleh karena itu keberatan ini harus ditolak;

Menimbang, bahwa tentang pengembalian kerugian negara yang telah dibayarkan oleh Terdakwa ADAM DUMBI, S.H., S.H., adalah suatu kewajiban bagi Terdakwa dan Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa secara normatif pengembalian kerugian Keuangan Negara atau perekonomian negara ini tidak menghapus dipidananya pelaku tindak pidana korupsi ini oleh Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dalam Undang-Undang No.

Halaman 45 dari 48 Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2016/PT.GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 Tahun 2001. Oleh karena itu pengembalian Kerugian Negara oleh Terdakwa tidak bisa dijadikan alasan untuk membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan;

Menimbang, bahwa dengan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dalam Dakwaan Primair, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar, oleh karenanya pertimbangan hukum tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini di tingkat banding, dan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2016/PNGto. tertanggal 15 Juni 2016 tersebut dapat dikuatkan, dengan menambah pertimbangan hukum berkaitan dengan pembuktian unsur-unsur yang terbukti dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa harus dinyatakan bersalah, dan haruslah dijatuhi pidana, dan sejauh mana tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat mengecualikan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, mengenai hal-hal yang memberatkan, dan yang meringankan pidana pada diri Terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka perlu kiranya dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa Terdakwa selaku Pengurus PMI yang menjabat Sekretaris merupakan manusia pilihan dan pimpinan yang patut diteladani bawahannya. Disamping itu menjadi pengurus PMI sebagai Lembaga Sosial Kemasyarakatan untuk Kemanusiaan adalah sebagai panggilan jiwa yang sudah diniatkan untuk pengabdian bagi masyarakat yang membutuhkan pertolongan, bukan untuk mencari keuntungan. Terdakwa diharapkan mempunyai sikap mental yang baik dan memberi keteladanan, bertanggungjawab dan dapat dipercaya dalam mengemban amanat atau tugasnya, namun ternyata justru diabaikan dengan melakukan perbuatan yang menimbulkan pertentangan kepentingan yang mengakibatkan kerugian Keuangan Negara. Hal tersebut merupakan hal-hal yang dapat memberatkan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan menurut Majelis Hakim Tingkat Banding perlu dipertimbangkan pula adanya hal-hal yang meringankan yakni Terdakwa

Halaman 46 dari 48 Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2016/PT.GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah beritikad baik sudah mengembalikan seluruh uang yang diterima dari hasil perbuatannya yang tidak sah, namun demikian pengembalian uang hasil kejahatan korupsi tidak menghilangkan sifat dipidananya seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, kiranya sudah pantas dan dirasa cukup adil, pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, dan sebagai pelajaran bagi masyarakat lainnya, agar tidak mencontoh perbuatan yang serupa dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa yang sangat merugikan masyarakat, bangsa dan Negara;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan ketentuan lain dalam peraturan perundangan yang berkaitan;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Gto, tanggal 15 Juni 2016 yang dimohonkan banding tersebut, dengan menambah pertimbangan hukum berkaitan dengan pembuktian unsur-unsur yang terbukti dalam persidangan;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Gorontalo, pada hari **Rabu**, tanggal **24 Agustus 2016**, oleh kami: **H. TOTOK PRIJO SUKANTO, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **HJ. SRI HERAWATI, S.H., M.H.**, dan **H. NUR ADHIM, S.H., M.H.** Hakim Ad Hoc Tipikor Pada Pengadilan Tinggi, masing-masing sebagai anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **29 Agustus 2016** oleh Majelis Hakim tersebut,

Halaman 47 dari 48 Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2016/PT.GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dibantu oleh **SRI CHANDRA S.OTTOLUWA, S.H.** sebagai Panitera Pengganti,
tanpa dihadiri Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

TTD.

HJ. SRI HERAWATI, S.H., M.H.

TTD.

H. NUR ADHIM, S.H., M.H.

HAKIM KETUA

TTD.

H.TOTOK PRIJO SUKANTO, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

TTD.

SRI CHANDRA S.OTTOLUWA, S.H.

**TURUNAN RESMI
PENGADILAN TINGGI GORONTALO
PANITERA,**

MAT DJUSKAN, SH.,MH.
NIP. 19591101 199103 1001

Halaman 48 dari 48 Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2016/PT.GTO